# AUDIT PENGADAAN TANAH TPA DAN IPLT SAMOSIR, DESA HARIARA PINTU, KECAMATAN HARIAN, KABUPATEN SAMOSIR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
APRIL
2022

# Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya Dokumen Sosial (Doksos) paket pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kawasan Stategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Paket pekerjaan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah adalah bagian dari peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten samosir sebagaimana termaktub dalam Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Regional Toba.

Keberadaan Kabupaten Samosir yang berada di Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional membutuhkan pengelolaan sampah yang baik untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata ini. Salah satu bentuk pengelolaan sampah yang dibutuhkan adalah pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Menurut Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan bahwa tempat pemrosesan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan mengembalikan lingkungan. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan salah satu program nasional yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan.

Dokumen Sosial ini, atau tepatnya Analisa Dampak Sosial (Social Impact Analysis) ini merupakan salah satu kriteria yang disyaratkan dalam ESMF P3TB. Paket pembangunan ini adalah bagian dari program Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas (Indonesia Tourism Development Project) yang dibiayai oleh Bank Dunia (Loan No. 8861-ID).

Terakhir dan tak kalah penting, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen Sosial ini. Khusus dan teristimewa kolaborasi dan dukungan penuh antara Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara (BPPWSU) dan Program Management Support (PMS) Regional Toba.

Pangururan, April 2022
BUPAT SAMOSIR,

WANDING T. GULTOM, ST

# **DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
BAB II DESKRIPSI SUBPROYEK	3
2.1. Deskripsi Subproyek TPA	3
2.1.1. Skala/Besaran Rencana Usaha/Kegiatan	4
2.2. Deskripsi Subproyek IPLT Samosir	9
2.3. Skala/Besaran Rencana Usaha/Kegiatan	11
2.3.1. Deskripsi Rencana Kegiatan IPLT	11
2.3.2. Kesesuaian Lokasi Rencana Kegiatan dengan Tata Ruang	111
2.3.3. Jenis dan Volume Kegiatan	111
BAB III AUDIT PENGADAAN TANAH	
3.1. Proses dan Tahapan Pengadaan Tanah	
3.2 Analisa Dampak Sosial terhadap Pengadaan Tanah	17
BAB IV MEKANISME PENANGANAN KELUHAN	31
4.1 Prinsip Penanganan Keluhan	31
4.2 Penerimaan Keluhan	31
BAB V MONITORING DAN EVALUASI	36
5.1. Pengaturan Pemantauan	36
5.2. Indikator Pemantauan	34
5.3. Pelaporan	34
5.4. Evaluasi	34
BAB VI KESIMPULAN	35
6.1. Kesimpulan	35
I AMPIRAN	36

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Lokasi Rencana Pembangunan TPA di Kabupaten Samosir	4
Tabel 2. 2 Titik Koordinat Rencana Pembangunan IPLT Samosir	
Tabel 2. 3 Penggunaan Lahan IPLT	
Tabel 3. 1 Nama-nama WTD yang teridentifikasi yang bertani/berkebun	18
Tabel 3. 2 Dokumentasi Kegiatan Konsultasi Publik Pertama di Kantor Camat Harian	22
Tabel 3. 3 Dokumentasi Konsultasi Publik Kedua di Gereja HKBP Syalom Perbatasan	23
Tabel 3. 4 Matriks Potensi Dampak dan (Rencana) Mitigasi Dampak Pembangunan	26

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Lokasi TPA dan IPLT Kab Samosir	4
Gambar 2. 2 Layout TPA Kabupaten Samosir	5
Gambar 2. 3 Detail Penampang Hidrolis TPA Kab Samosir	5
Gambar 2. 4 Metode Pengolahan Lindi TPA	6
Gambar 2. 5 Peta lokasi IPLT Samosir	10
Gambar 2. 6 Denah Pegolahan IPLT	12
Gambar 2. 7 Site plan IPLT	13
Gambar 2. 8 Kolam Pengolahan	13
Gambar 2. 9 Tower Air Bersih dan Sumur Pantau	13
Gambar 3. 1 Survei dan pemetaan lokasi TPA Samosir	15
Gambar 3. 2 Rapat Koordinasi Terkait Lokasi TPA Kab. Samosir	16
Gambar 3. 3 Pemkab Samosir dan Kantor Badan Pertanahan Kab Samosir	17
Gambar 3. 4 Bapeda Kab Samosir, Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Samosir	
dan PMS Regional Toba melakukan obsrvasi ke TPA Samosir	19
Gambar 3. 5 Rumah yang Tidak Lagi Terdampak Pelebaran Jalan Masuk ke TPA Samosir	20
Gambar 4.1 Poster Sosialisasi Sarana Penerimaan Keluhan dan Penanganan Keluhan/	
Keberatan	32
Gambar 4. 2 Mekanisme Penanganan Keluhan	34

# DAFTAR LAMPIRAN

#### I. PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas (Indonesia Tourism Development Project -ITDP) atau Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) dengan dukungan dana dari World Bank akan mengembangkan TPA Samosir untuk mendukung kawasan wisata di Kabupaten Samosir.

Untuk mengurangi pencemaran air Danau Toba dan menciptakan Samosir sebagai Pulau Hijau (Green Island), maka diperlukan TPA dan IPLT untuk melayani Kabupaten Samosir dan sebagian Kabupaten Dairi. Pembangunan TPA dan IPLT ini sangat layak karena lahan sudah ada (clear and clean) dan juga penanganan limbah bisa terintegrasi antara TPA dan IPLT di satu kawasan.

Pembanguan TPA Samosir berdampingan dengan pembangunan IPLT Samosir berada di Dusun Perbatasan III, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Jenis pekerjaan TPA berupa kegiatan bangunan controlled landfill, dengan luas blok landfill 0,70 Ha, dengan luas Area pembangunan 9 Ha, dengan umur rencana 20 tahun.

Total cakupan wilayah pelayanan adalah tujuh (7) kecamatan di Kabupaten Samosir dengan jumlah penduduk 126.188 jiwa menghasilkan timbunan sampah sebesar 371,63 m³/hari. Rencana Pembangunan TPA Samosir menjadi satu kesatuan dengan IPLT Samosir terkoneksi dengan KTA Pangururan dan KTA Simanindo.

Seluruh sampah yang ada di Kabupaten Samosir saat ini diolah dengan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*). Dengan terbitnya Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ditegaskan bahwa penanganan sampah di tempat pengolahan akhir dengan sistem *open dumping* tidak diperbolehkan lagi. Karena itu, perlu direncanakan pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) dengan metode *controlled landfill*.

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Samosir akan meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap permukiman. Peningkatan permukiman ini akan berdampak pada jumlah buangan air limbah yang dihasilkan dari aktivitas permukiman tersebut. Air limbah yang berasal dari aktivitas domestik (rumah tangga) berupa aktivitas cucian, kamar mandi, dan toilet (Nazar dkk, 2010).

Permukiman yang kian meningkat di Kabupaten Samosir akan menghasilkan limbah dalam bentuk cair yang tidak bisa langsung dibuang ke badan air kecuali sudah memenuhi persyaratan baku mutu air limbah. Untuk itu, air limbah rumah tangga baik dari permukiman, perkantoran, sekolah, kawasan komersial, pelayanan jasa, dan industri dengan polutan organik (COD, BOD, dan E. Coli) yang tinggi harus diolah lebih dulu sebelum dibuang ke badan air agar tidak mencemari sumber air baku untuk air bersih.

Keterbatasan kapasitas tangki septik membuat lumpur tinja harus dikuras secara berkala sehingga tangki septik dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Lumpur tinja dari tangki septik domestik ini selanjutnya diolah pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). IPLT adalah instalasi yang dirancang untuk menerima dan mengolah lumpur tinja yang diangkut menggunakan mobil (truk tinja).

Pembanguan IPLT Samosir berdampingan dengan pembangunan TPA Samosir berlokasi di Dusun perbatasan III, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara. Total cakupan wilayah pelayanan adalah tujuh (7) kecamatan di Kabupaten Samosir dengan jumlah penduduk 126.188 jiwa yang menghasilkan debit influen 10 m³/hari. Rencana Pembangunan IPLT Samosir menjadi satu kesatuan dengan TPA Samosir terkoneksi untuk melayani KTA Pangururan dan KTA Simanindo.

#### 1.2. Maksud dan Tujuan

Dokumen Audit Pengadaan Tanah ini disusun oleh Pemerintah Kabupaten Samosir untuk mengkaji status tanah dan proses pengadaan tanah yang sudah dilakukan yang diperlukan untuk pembangunan TPA – IPLT untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam ESMF. Proyek TB3.

Tujuan dari penyusunan dokumen sosial ini adalah:

- 1. Melakukan uji tuntas terkait status tanah dan pelaksanaan pengadaan tanah di lokasi subproyek.
- 2. Menyiapkan rencana koreksi sebagai penanganan dampak akibat pengadaan tanah, jika diperlukan;
- 3. Menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengadaan tanah selaras dengan prasyarat ESMF P3TB, termasuk melaksanakan kegiaatan lanjutan dan koreksi yang direncanakan, jika ada

# BAB II DESKRIPSI SUBPROYEK

Pembangunan subproyek TPA dan IPLT Samosir terintegrasi dalam satu kawasan, maka dokumen sosialnya dijadikan satu kesatuan. Pada bagian pertama akan digambarkan deskripsi subproyek TPA dan (selanjutnya) pada bagian kedua akan dideskripsikan subproyek IPLT.

## 2.1. Deskripsi Subproyek TPA

- 1. Pemilihan lokasi pembangunan TPA berpedoman pada **SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA**. Lokasi rencana pembangunan dari permukiman terdekat memiliki jarak sejauh ± 2 km (dua kilometer). Ini sudah memenuhi kriteria pemilihan lokasi TPA, yang jaraknya dari permukiman harus lebih dari 1 km dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial.
- 2. Secara umum lokasi rencana kegiatan TPA berbatasan dengan:
  - a. Sebelah Utara: Areal Penggunaan Lain
  - b. Sebelah Timur: Areal Penggunaan Lain
  - c. Sebelah Selatan: Areal Penggunaan Lain
  - d. Sebelah Barat: Areal Penggunaan Lain
- 3. Secara rinci lokasi rencana pembangunan dapat dilihat pada Tabel 2.1, dan peta telaah rencana kegiatan pada kawasan hutan dalam Gambar 2.2.


Tabel 2. 1 Lokasi Rencana Pembangunan TPA di Kabupaten Samosir

No	Titik Ko	ordinat	Keterangan					
NO	N	E	Reterangan					
Lokas	Lokasi TPA Seluas 10 Ha							
1	2 <sup>0</sup> 33'27.48"	98 <sup>0</sup> 33'41.06"						
2	2 <sup>0</sup> 33'21.88"	98 <sup>0</sup> 33'51.16"						
3	2 <sup>0</sup> 33'13.41"	98 <sup>0</sup> 33'47.01"						
4	2 <sup>0</sup> 33'18.12"	" 98 <sup>0</sup> 33'37.97"						
	Rencana Lokasi TPA untuk Jangka Panjang Seluas 60 Ha (termasuk Fasilitas Pendukung)							
1	2 <sup>0</sup> 33'39.93" 98 <sup>0</sup> 33'37.63"		Batas dengan Jalan					
2	2 <sup>0</sup> 33'25.51" 98 <sup>0</sup> 33'02.12" Batas dengan Lahan APL		Batas dengan Lahan APL					
3	2 <sup>0</sup> 33'03.66"	98 <sup>0</sup> 33'48.65"	Batas dengan Jalan					
4	2º33'16.26"	2º33'16.26" 98º33'30.99" Batas dengan Jalan						

Sumber: SK Bupati Nomor 108 Tahun 2020

Gambar 2. 1 Peta Lokasi TPA dan IPLT Kab Samosir

INFORMASI LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN TPA DAN IPLT



4. Lokasi TPA ini berada lebih kurang 2,3 km dari jalan nasional Batas Kabupaten Dairi-Dolok Sanggul, tepatnya di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.


## 2.1.1. Skala/Besaran Rencana Usaha/Kegiatan

Luas kawasan TPA Kabupaten Samosir adalah ± 60 ha dengan rincian lokasi TPA (± 10 ha), lokasi *green belt* (± 25 ha), dan lokasi pengembangan TPA dan sarana pendukung lainnya seluas (± 25 ha). Jarak TPA dari pusat pelayanan adalah ± 25 km, mengingat jarak tersebut maka Kabupaten Samosir memerlukan stasiun peralihan antara atau yang disebut dengan SPA.

Selain jarak, SPA juga sangat diperlukan mengingat akses jalan ke TPA berbukit. Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan lahan *landfill* sampai tahun 2030 diketahui bahwa luas *landfill* yang akan dibangun sebesar 0,7 ha dengan kapasitas sampah dan tanah penutup sekitar 31,6 m³/hari.


Metode pembuangan akhir sampah pada dasarnya harus memenuhi prinsip teknis berwawasan lingkungan. Metode pembuangan akhir yang akan digunakan pada rencana pembangunan TPA Kabupaten Samosir adalah metode *controlled landfill* mengingat metode tersebut merupakan metode yang dianjurkan untuk diterapkan di kota sedang dan kecil.

Gambar 2.2 berikut menjelaskan deskripsi layout TPA Kabupaten Samosir sebagaimana dimuat dalam DED dan gambar 2.3 menggambarkan Detail Penampang Hidrolis TPA Kab Samosir



Gambar 2. 2 Layout TPA Kabupaten Samosir

Gambar 2. 3 Detail Penampang Hidrolis TPA Kab Samosir





Jenis sampah yang diperbolehkan masuk ke TPA adalah sampah jenis rumah tangga dan residu, sedangkan untuk limbah cair domestik, limbah berkategori bahan berbahaya dan beracun serta limbah medis dilarang diurug di TPA. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan peraturan perundangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kegiatan yang dilakukan di TPA meliputi:


- a. Penimbunan/pemadatan;
- b. Penutupan tanah;
- c. Pengolahan lindi; dan
- d. Penanganan gas.


Metode pengelolaan limbah tinja di TPA Kab Samosir lebih komprehensif dapat dilihat dalam gambar 2.4 berikut ini.


Gambar 2. 4 Metode Pengolahan Lindi TPA











## 2.2. Deskripsi Subproyek IPLT Samosir

Lokasi pembangunan IPLT berada pada lokasi yang belum tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 sehingga untuk keabsahan lokasi diterbitkan SK Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Sehingga selanjutnya lokasi IPLT ini akan dicantumkan dalam revisi RTRW Kabupaten Samosir (Lampiran-1).

Secara umum lokasi rencana kegiatan IPLT berbatasan dengan:

e. Sebelah Utara: Areal Penggunaan Lain

f. Sebelah Timur: Areal Penggunaan Lain

g. Sebelah Selatan: Areal Penggunaan Lain

h. Sebelah Barat : Areal Penggunaan Lain

Dari hasil konsultasi publik (**Lampiran-10** dan **Lampiran-11**) yang dihadiri oleh masyarakat Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, lokasi lahan sub proyek TPA dan IPLT tidak diklaim sebagai lahan/tanah masyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Hariara Pintu dan pemrakarsa.

Secara rinci lokasi rencana pembangunan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan peta lokasi kegiatan pada Gambar 2.5.

Tabel 2. 2 Titik Koordinat Rencana Pembangunan IPLT Samosir

No	Titik Koordinat					
NU	N	E				
	Lokasi IPLT 2 Ha					
1	98°34'2.34''	2°33'9,.11''				
2	98°34'0,58''	2°33'6.56''				
3	98°36'6,59''	2°33'2,91''				
4	98°34'8,18''	2°33'5.28''				

Sumber: Surat Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII Doloksanggul Nomor 522/258/KPH-XIII/Dishut/2021

Berdasarkan surat dari Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII Doloksanggul Nomor 522/258/KPH-XIII/Dishut/2021 diketahui bahwa posisi koordinat rencana lokasi IPLT berada di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain), lihat dalam **Lampiran-2**.

Gambar 2. 5 Peta lokasi IPLT Samosir

T1

Lokasin Perencanaan Lahan IPLT

T3

Google Earth

Linguis 200 m

#### 2.3. Skala/Besaran Rencana Usaha/Kegiatan

## 2.3.1. Deskripsi Rencana Kegiatan IPLT

Area pembangunan IPLT direncanakan seluas 2 ha. Lahan ini adalah lahan milik Pemerintah Kabupaten Samosir. Adapun rencana penggunaan lahan untuk IPLT ini tercantum pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2. 3 Penggunaan Lahan IPLT

No	Penggunaan Lahan		Penggunaan Lahan
1	Area Pembuangan	15	Gerbang
2	Unit Penerima	16	Gudang dan Bengkel
3	Kolam Ekualisasi	17	Hanggar Truk Tinja
4	Kolam Thickener	18	Sumur Bor (Deep Well)
5	Pompa	19	Rumah Jaga
6	Kolam Anaerobik	20	Kantor
7	Kolam Fakultatif	21	Sumur Pantau
8	Kolam Aerasi	22	Water Tower
9	Sedimentasi	23	Ruang Genset
10	Desinfeksi	24	Ground Reservoir
11	Sludge Drying Bed	25	Area Cuci Truk
12	Ruang Pengering	26	Parkir
13	Perkerasan	27	Septik Tank
14	Pos Jaga		

## 2.3.2 Kesesuaian Lokasi Rencana Kegiatan dengan Tata Ruang

Berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/73/DPUPR/I/2021 Perihal Rekomendasi Tata Ruang terhadap Lokasi Pembangunan IPLT di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian dinyatakan bahwa penetapan lokasi IPLT belum tertuang di dalam RTRW Kabupaten Samosir, sehingga untuk keabsahan lokasi yang dimaksud maka ditebitkan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.

#### 2.3.3 Jenis dan Volume Kegiatan

Pekerjaan IPLT Samosir dengan debit influen 10 m³/hari untuk melayani 126.128 jiwa. Jenis Pengolahan terdiri dari:

Bak Ekualisasi

Panjang 2 m; Lebar 2 m; Kedalaman 2 m; Luas Permukaan 4 m<sup>2</sup>

• Gravity Thickener

Kedalaman 3 m; Diameter 2 m; Kedalaman Kerucut 0,2 m

• Kolom Anaerobik

Panjang 4,2 m; Lebar 2 m; Kedalaman 3,6 m; Jumlah kompartemen 2 Unit

• Kolam Fakultatif

Panjang 14 m; Lebar 7 m; Kedalaman 1,6 m; Jumlah kompartemen 2 Unit

Kolam Aerasi:

Panjang 3 m; Lebar 3 m; Kedalaman 3 m; Jumlah kompartemen 1 Unit

• Kolam Sedimentasi:

Panjang 2,2 m; Lebar 1,1 m; Kedalaman 3,0 m; Jumlah kompartemen 2 Unit

• Bak Klorinasi


Panjang 1,8 m; Lebar 0,6 m; Kedalaman 2 m; Jumlah kompartemen 1 Unit

• Sludge Drying Bed

Panjang 6,5 m; Lebar 2 m; Jumlah kompartemen 15 Unit

Gambar 2. 6 Denah Pegolahan IPLT

Gambar denah pengolahan IPLT dapat dilihat dalam gambar 2.6 di atas, sementara gambar site plan-nya bisa dilihat selengkapnya dalam gambar di bawah berikut ini.



Berikut ini beberapa gambar detil pembangunan IPLT Kab Samosir yang diambil dari DED terakhir yang disampaikan pihak penyusun DED.



Gambar 2. 9 Tower Air Bersih dan Sumur Pantau



#### **BAB III**

#### AUDIT PENGADAAN TANAH

### 3.1. Proses dan Tahapan Pengadaan Tanah

Lokasi pembangunan TPA dan IPLT berada pada lokasi yang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 sebagai kawasan persampahan dan ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 108 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan TPA dan IPLT di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Sehingga lokasi TPA telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Samosir (Lampiran-3).

Untuk memastikan bahwa lokasi TPA dan IPLT Samosir berada di luar kawasan Hutan Negara, tim Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) XIII Dolok Sanggul, bersama Pemkab Samosir melakukan survei dan pemetaan lokasi, sebagaimana tampak dalam gambar 3.1 di bawah ini.

Gambar 3. 1 Survei dan Pemetaan Lokasi TPA Samosir

Keterangan Gambar: Survei dan pemetaan lokasi TPA Samosir beserta Tim dari KPH XIII Dolok Sanggul bersama Pemkab Samosir.

Agar legalitas dan kepastian lahan dipastikan clear and clean, Pemkab Samosir juga melakukan rapat koordinasi dengan Aspidus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) di

Provinsi Sumatera Utara di Medan, untuk membahas kepastian dan legalitas lokasi TPA dan IPLT Samosir, sebagaimana tampak dalam gambar 3.2 di bawah ini.

Gambar 3. 2 Rapat Koordinasi Terkait Lokasi TPA Kab. Samosir

Keterangan Gambar: Rapat Koordinasi Terkait Lokasi TPA dan IPLT Kab. Samosir di Ruang Rapat Pidsus

Selanjutnya, Pemkab Samosir dan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Samosir melakukan pengukuran ke lokasi TPA dan IPLT Samosir untuk memastikan batas-batas lokasi, sekaligus untuk memenuhi persyaratan pendaftaran alas hak tanah dilakukan survey dan kunjungan bersama antara Kejari Samosir, Kepala Bapeda Samosir, Kepala BPN Kab Samosir, Kepala KPH XIII Dolok Sanggul, Kadis Lingkungan Hidup Kab Samosir, Kadis PeraKPP dan Kadis PUPR Kab Samosir, seperti tampak dalam gambar di bawah ini.

Kejatisu dipimpin Aspidsus Kejatisu.



Gambar 3. 3 Pemkab Samosir dan Kantor Badan Pertanahan Kab Samosir

Keterangan Gambar: Pemkab Samosir dan Kantor Badan Pertanahan Kab Samosir melakukan pengukuran bersama.

Untuk mendapatkan legalitas alas hak atas tanah, Pemkab Samosir kemudian mendaftarkan alas hak tanah TPA Samosir ke Kantor BPN Kab Samosir dan selanjutnya Kantor BPN Kab Samosir mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan nomor berkas 9621/2021 tanggal 26 November 2021 (Lampiran-4). Sedangkan alas hak IPLT Samosir didaftarkan dengan nomor berkas 9621/2021 tanggal 26 November 2021 (Lampiran-5)

Pasca Pendaftaran Tanah oleh Pemkab Samosir, Kantor BPN Kab Samosir kemudian mengeluarkan alas hak TPA berupa Sertifikat "Hak Pakai" **Nomor 7** pada tanggal 27 Desember 2021 (**Lampiran-6**). Sedangkan alas hak IPLT juga sama, yakni "Hak Pakai" dengan nomor 6 pada tanggal 27 Desember 2021 (**Lampiran-7**).

#### 3.2 Analisa Dampak Sosial Pengadaan Tanah

Selama observasi lapangan pada 7-8 April 2022, bersama Bapeda, Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Kab Samosir, dan PMS Regional Toba (lihat gambar di bawah berikut), dan observasi lanjutan pada 8-9 Juni 2022 oleh Tim PMS Toba (Safeguard dan Water Sanitation Specialist) teridentifikasi tujuh belas (17) Warga Terdampak Dampak (WTD) proyek di pintu akses

jalan masuk menuju TPA Kab Samosir. Jarak menuju TPA dari jalan nasional lebih kurang 2,3 km sebagaimana tampak dalam peta (**Lampiran-8**). Dengan kata lain, WTD ini bukan berada di lokasi TPA dan IPLT, melainkan di pintu jalan akses masuk ke lokasi sejauh 2,3 km.

Berikut nama-nama WTD yang teridentifikasi yang bertani/berkebun/memiliki lahan kosong di sisi kiri-kanan jalan akses sepanjang 2,3 km. Berikut adalah nama-nama penggarap lahan yang berada di lahan APL yang semula lahannya akan dipakai sebagian untuk pelebaran jalan akses selebar 14 meter:

Tabel 3. 1 Nama-nama WTD yang teridentifikasi yang bertani/berkebun

1	Lukkas Sitanggang
2	Risma Sembiring
3	Manarsar Panjaitan
4	Muliono Sitohang
5	Amko Malau
6	Nursatina Manalu
7	Kledy Yusuf Pane
8	Marhusa Hutasoit
9	lusman Pasaribu
10	Hasiholan Manullang
11	Albertus Marbun
12	Selamat Nababan
13	Alimron Sinaga
14	Jahotman Simbolon
15	Beddin Siregar
16	Fogar Sitanggang
17	Herawati Sinukaban

Gambar 3. 4 Bapeda Kab. Samosir, Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Samosir dan PMS Regional Toba melakukan obsrvasi ke TPA Samosir



Keterangan Gambar: Bapeda Kab. Samosir, Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Samosir dan PMS Regional Toba melakukan obsrvasi ke TPA Samosir (08/04/2022). Lokasi gambar berada di jalan masuk lokasi TPA Samosir. TPA-nya sendiri berada sejauh 2,3 km dari jalan akses masuk ini.

Gambar 3. 5 Rumah yang Tidak Lagi Terdampak Pelebaran Jalan Masuk ke TPA Samosir



Keterangan gambar Satu (1) Rumah Warga yang semula akan terdampak akibat pelebaran jalan masuk ke TPA Samosir menjadi 14 meter. Setelah dilakukan perubahan desain, dengan tetap menggunakan lahan eksisting selebar 9 meter, sehingga rumah ini tidak terdampak lagi.

Rencana semula adalah pelebaran jalan menjadi 14 meter agar lalu lintas menuju dari dan ke TPA/IPLT ini bisa dua lajur, sehingga kendaraan mudah berpapasan. Dengan demikian, moda transportasi, bongkar muat, dan gudang sayur mayur hasil pertanian berjalan lancar. Ini dilakukan karena di samping pembangunan TPA dan IPLT ini, Pemkab Samosir juga berencana mengembangkan penataan Kawasan Pertanian Terpadu seluas 2.650 hektar (Lampiran-9) bersama kementerian pertanian. Pemkab Samosir akan mendistribusikan lahan seluas 2.650 hektar di Kawasan Pertanian Terpadu ini kepada 40 kelompok tani (1 kelompok tani terdiri dari 20 kk). Jadi, 17 WTD ini juga merupakan bagian penerima manfaat dari penataan Kawasan Pertanian Terpadu ini. Pemkab Samosir sedang mengurus alas hak lahan pertanian terpadu ini dan kelompok tani akan diberi hak menggarap. Sebagian petani dan pekebun di area ini adalah pendatang dari Kabupaten Karo dan Kabupaten Toba, yang menggarap tanah di lokasi APL.

Arus migran masuk ke desa ini bermula pada 2003, ketika Pemkab Toba Samosir (kemudian dimekarkan menjadi Pemkab Samosir), membuat kebijakan bahwa lahan 500 meter dari pinggir jalan nasional Batas Samosir-Dolok Sanggul boleh dibudidayakan para warga di lahan APL Dengan ijin tersebut, sejak 2003 mulai berdiri bangunan rumah papan sebagai pemondokan mereka. Seiring berjalannya waktu, pondok-pondok kayu ini direnovasi menjadi rumah semi/permanen.

Sebagai pendatang, maka mereka tidak bisa dikategorikan masyarakat adat. Karena sesuai dengan hukum masyarakat Batak Toba, marga pendiri desa (pamungha huta) yang bisa dikategorikan sebagai masyarakat adat, karena pendiri desa yang memiliki hukum adat dalam mengatur sistem kepemilikan lahan (land tenure system). Dalam ESMF P3TB disebutkan kriteria masyarakat adat harus memiliki empat (4) kriteria sebagai masyarakat adat.

Berdasarkan observasi lapangan dan *screening* (penapisan) terhadap keberadaan masyarakat adat, Proyek TPA dan IPLT Samosir tidak memberi dampak terhadap keberadaan masyarakat adat (*Indigineous Peoples*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Tidak ditemukan di lokasi proyek keberadaan sekelompok orang yang mengidentifikasikan diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dari lingkungan sekitarnya;
- b) Tidak ditemukan di sekitar lokasi proyek keberadaan sekelompok orang yang memiliki keterikatan kolektif terhadap habitat yang berbeda secara geografis, atau memiliki wilayah leluhur di lokasi proyek, atau memiliki sumber daya alam di habitat dan lokasi proyek;
- c) Tidak ditemukan di sekitar lokasi proyek keberadaan sekelompok orang yang memiliki lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya kebanyakan;
- d) Tidak ditemukan di sekitar lokasi proyek keberadaan sekelompok orang yang memiliki bahasa asli yang berbeda dengan bahasa resmi negara atau bahasa masyarakat setempat.

Untuk mendapat dukungan dari WTD terhadap proyek ini Pemkab Samosir telah melakukan dua kali konsultasi publik. Konsultasi publik pertama berlangsung pada 7 Juni 2022 di Kantor Camat Harian yang dihadiri beberapa WTD dan pemrakarsa (Bapeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Asisten Pembangunan, dan Camat Harian, Kabupaten Samosir). Undangan konsultasi publik pertama, notulensi dan daftar hadir peserta dapat dilihat dalam **Lampiran-10**. Berikut dokumentasi kegiatan konsultasi publik pertama di Kantor Camat Harian, Kabupaten Samosir.


Tabel 3. 2 Dokumentasi Kegiatan Konsultasi Publik Pertama di Kantor Camat Harian

Table	abel 3. 2 Dokumentasi Kegiatan Konsultasi Publik Pertama di Kantor Camat Harian					
No	Gambar	Keterangan Gambar				
1		Konsultasi Publik Pertama yang dihadiri Dinas Lingkungan Hidup, Bapeda, Asisten Pembangunan dan Ekonomi dan beberapa WTD di Kantor Camat Harian pada 7 Juni 2022.				
2		Peninjauan ke jalan akses masuk lokasi TPA Samosir sepanjang 2,5 km. Akses jalan masuk ini akan dilebarkan menjadi 14 meter. Namun pada akhirnya diputuskan tetap menggunakan jalan eksisting dgn lebar meter.				

Konsultasi publik kedua dilakukan di gereja HKBP Harian, pada 9 Juni 2022 yang dihadiri para warga terdampak, Bapeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, dan Camat Carian serta Kades Hariara Pintu Kabupaten Samosir serta PPK dan Satker III KSPN Danau Toba. Undangan, daftar hadir konsultasi publik kedua (lihat **Lampiran-11**) dan notulensinya bisa dilihat di **Lampiran-12**. Foto-foto dokumentasi konsultasi publik kedua pada 9 Juni 2020 di Gereja HKBP Syalom Perbatasan, dapat dilihat dalam gambar-gambar berikut ini.

Tabel 3. 3 Dokumentasi Konsultasi Publik Kedua di Gereja HKBP Syalom Perbatasan

No	Tabel 3. 3 Dokumentasi Konsultasi Publik Kedua di G Gambar	Keterangan Gambar		
1	2°34'44'94"N 9°33'41,562"E Jalan Dolok Sant gull - Sidikalang Kecamatan Harian, Kabupaten Samusir 22396 Indonesia 9 Jun 2022 16:05:43	Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Samosir, Rudi Siahaan, memberikan sambutan terkait rencana pembangunan TPA Samosir saat acara Konsultasi Publik Kedua di Gereja HKBP Syalom pertabatasan (09/06/2022).		
2	Z°34'45,036"N 98°33'41,694"E Jalan Dolok Sanggul - Sidikalang Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir 22396 Indonesia 9 Jun 2022 15:42:12	PPK TPA Samosir, Erni Silalahi, memaparkan disain TPA Samosir saat acara Konsultasi Publik Kedua (09/06/2022).		
3	2°34'44,664"N 98°33'41,406"E Jalan Dolok Sanggul - Sidikalang Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir 22396 Indonesia 9 Jun 2022 14:59:39	Pemrakarsa dan peserta acara yang menghadiri acara Konsultasi Publik Kedua (09/06/2022).		





7

Pemkab Samosir, Satker dan PPK, PMS Regional Toba meninjau lokasi TPA Samosir. Gambar ini menunjukkan titik akhir jalan sepanjang 2,3 km. Sementara lokasi TPA dan berada di sebelah kiri jalan.

Kendati konsultasi publik sudah dilakukan beberapa kali, surat kesepakatan pelepasan lahan dari warga terdampak tidak kunjung disepakati warga terdampak. Akhirnya, Pemkab Samosir memutuskan tidak melebarkan jalan menjadi 14 meter agar lahan/kebun warga tidak dibebaskan/diakuisisi. Pemrakarsa memutuskan secara resmi hanya akan mengggunakan jalan eksisting selebar 9 meter melalui keputusan Bupati Kabupaten Samosir (Lampiran-13). Keputusan ini ditetapkan karena Pemkab Samosir menghadapi dua dilema. Pertama, karena jalan eksisting ini berada di zona APL (Area Penggunaan Lain), yang merupakan tanah negara maka Pemkab Samosir tidak mungkin memberikan ganti rugi (yang adil dan wajar) kepada warga terdampak. Dengan kata lain, tidak mungkin negara (dalam hal ini Pemkab Samosir) membeli atau memberi ganti rugi atas tanah negara. Kedua, jika pemrakarsa menerima surat pernyataan pelepasan lahan dari warga, berarti Pemkab mengakui legalitas tanah para penggarap, padahal tanah tersebut merupakan tanah negara yang ada dalam zona APL (Area Penggunaan Lain). Karena itu, pemrakarsa memutuskan hanya akan menggunakan jalan eksisting 9 meter dan tidak melebarkannya menjadi 14 meter.

Secara ringkas, berikut matriks potensi dampak dan (rencana) mitigasi dampak pembangunan TPA dan IPLT Samosir yang dianalisa berdasarkan studi dokumen, rangkaian konsultasi publik yang telah dilakukan dan diikuti PMS, dan observasi yang dilakukan bersama antara pemrakarsa, BPPW Sumut, dan PMS Regional Toba.

Tabel 3. 4 Matriks Potensi Dampak dan (Rencana) Mitigasi Dampak Pembangunan TPA dan IPLT Samosir

			IPA dan IPL	Bulliosii			
No.	Jenis Kegiatan	Potensi Dampak	Kegiatan-kegiatan Mitigasi	Target Capaian	Periode Pengelola an	Institusi Pelaksana	Sumber Dana
	Matriks	S Potensi Dampa	k dan Mitigasi Dampa	k Sosial Pembang	gunan TPA d	an IPLT Samosir	
	Penyelesaian Izin akses mobilisasi	Tidak diperolehnya izin akses kegiatan mobilisasi	Kontraktor     pelaksana     berkoordinasi     dengan pemerintah     desa mengenai     permohonan izin     akses pada saat     kegiatan mobilisasi	Terbitnya surat izin akses kegiatan mobilisasi material dan peralatan kerja dari pemerintah desa	Sebelum konstruksi	Pelaksana: DPUPR Kab. Samosir Kontraktor Pelaksana  Pengawas: DLHK Prov. Sumut; DLH Kab. Samosir; Pemerintah Desa  Pelaporan: DLHK Prov. SUMUT; DLH Kab. Samosir	APBD dan Dana Proyek
2	Pengoperasian Basecamp	Penyiapan lahan Basecamp	Kontraktor dapat langsung berkoordinasi atau melakukan pertemuan dengan pemilik lahan/tempat atau pemerintah setempat, untuk memperoleh kesepakatan atas penggunaannya.     Kontraktor juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dari masyarakat sekitar terkait lokasi penyimpanan material dan peralatan.	Tersedianya lahan untuk basecamp dan penyimpanan material	Tahap pra konstruksi Dan Selama kegiatan konstruksi berlangsu ng	Pelaksana: Kontraktor Pelaksana  Pengawas: PUPR Kab. Samosir; Pemerintah Desa  Pelaporan: PUPR Kab. Samosir	Dana Proyek
		Gangguan Kamtibmas	Menjaga     hubungan baik     dengan     masyarakat sekitar     untuk     meminimalisir     konflik	Terjalin hubungan baik antara pekerja proyek dengan masyarakat setempat	Selama kegiatan konstruksi berlangsu ng	Pelaksana: Kontraktor Pelaksana  Pengawas: DLHK Prov. SUMUT;	

No.	Jenis Kegiatan	Potensi Dampak	Kegiatan-kegiatan Mitigasi	Target Capaian	Periode Pengelola an	Institusi Pelaksana	Sumber Dana
			<ul> <li>Melakukan induksi integritas para pekerja yang akan dipekerjakan</li> <li>Mensosialisasikan aspek kekerasan berbasis gender pelecehan seksual (GBV/SH) secara rutin pada pekerja</li> <li>Mensosialisasikan mekanisme penanganan pengaduan untuk TPA dan IPLT Samosir.</li> <li>Memulai dan melakukan pekerjaan konstruksi dengan menghormati adat budaya masyarakat setempat</li> <li>Memasang nomor saluran pengaduan di lokasi proyek</li> </ul>			DLH Kab. Samosir; Pemerintah Desa  Pelaporan: DLHK Prov. SUMUT; DLH Kab. Samosir	
		Terjadinya penyebaran COVID-19	<ul> <li>Melakukan pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19 merujuk kepada INMEN PUPR 2/2020, dengan cara antara lain:</li> <li>Penyediaan alat pengukur suhu badan</li> <li>Penyediaan fasilitas cuci tangan dengan air yang mengalir dan penyediaan sabun cuci tangan</li> <li>Penyediaan hand sanitizer</li> <li>Penyediaan cairan desinfektan</li> <li>Pengukuran suhu badan pada tenaga kerja konstruksi setiap hari</li> </ul>	Tidak adanya masyarakat yang terpapar covid-19	Selama kegiatan konstruksi berlangsu ng	Pelaksana: Kontraktor Pelaksana  Pengawas: DLHK Prov. SUMUT; DLH Kab. Samosir; Pemerintah Desa  Pelaporan: DLHK Prov. SUMUT; DLH Kab. Samosir	

No.	Jenis Kegiatan	Potensi Dampak	Kegiatan-kegiatan Mitigasi	Target Capaian	Periode Pengelola an	Institusi Pelaksana	Sumber Dana
			sebelum dan sesudah bekerja Sebisa mungkin pakian tenaga kerja konstruksi diganti ketika hendak pulang dari lokasi kegiatan menuju base camp/rumah • Menyiapkan akses ke rumah sakit rujukan COVID- 19 • Maksimal kerumunan tenaga kerja pada saat bekerja maupun koordinasi adalah 5 orang dan berjarak • Menyediakan poster atau banner terkait kesadaran terhadap COVID-				
3		Gangguan akses/ lalu lintas	<ul> <li>Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sekitar area mobilisasi peralatan dan material.</li> <li>Merencanakan rekayasa lalu lintas berupa arahan jalur alternatif ketika terjadi kemacetan di ruas jalan yang dilalui jalur penanaman pipa.</li> <li>Material sisa galian tidak boleh ditumpuk di atas perkerasan jalan yang digunakan sebagaijalur lalu lintas di jalan raya/trotoa.</li> <li>Penyimpanan material seperti pipa HDPE, pasir, sirtu dan lain-lain tidak boleh diletakkandi atas</li> </ul>	Kondisi lalu lintas lancar dan aman	Tahap Konstruks i	Pelaksana: Kontraktor Pelaksana  Pengawas: DLHK Prov. SUMUT; DLH Kab. Samosir; Pemerintah Desa  Pelaporan: DLHK Prov. SUMUT; DLH Kab. Samosir	Dana Proyek

No.	Jenis Kegiatan	Potensi Dampak	Kegiatan-kegiatan Mitigasi	Target Capaian	Periode Pengelola an	Institusi Pelaksana	Sumber Dana
3	Operasional TPA dan IPLT Samosir	Terkelolanya sampah dan limbah di Pulau Samosir untuk menciptakan Pulau Samosir sebagai Green Island	perkerasan jalan, di atas trotoar  • Menempatkan petugas jaga di lokasi pekerjaan dengan mengutamakan tenaga kerja lokal • Pengaturan jam kegiatan agar menghindari jam-jam puncak kepadatan lalu lintas • Memasang lampu rotary warning. • Melakukan sosialisasi dan upaya pendekatan mengenai jalur-jalur yang akan digunakan sebagai jalur mobilisasi peralatan dan material. • Menjaga dan mengawasi terganggunya distribusi air ke pelanggan berupa kebocoran pipa atau pencurian air oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab • Menjaga pasokan air baku dan volume produksi sesuai kebutuhan pelanggan sehingga kebutuhan air bagi warga masyarakat tetap terpenuhi	Memantau secara langsung lokasi gangguan distribusi air yanag mengganggu pemenuhan kebutuhan air masyarakat	Tahap pasca konstruksi (operasion al)	Pelaksana: DPUPR Kab. Samosir, PAMDESMA  Pengawas: DLHK Prov. SUMUT; DLH Kab. Samosir  Pelaporan: DLHK Prov. SUMUT; DLH Kab. Samosir	APBD
4	Penerimaan tenaga kerja	Kesempatan kerja bagi Masyarakat lokal	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan hal-hal yang terkait proses rekrutmen terutama kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan;	Terpenuhinya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal	Tahap Konstruks i	Pelaksana: DPUPR Kab. Samosir dan Kontraktor Pelaksana  Pengawas: Pemerintah Desa Sembalun dan Kecamatan	Dana Proyek

No.	Jenis Kegiatan	Potensi Dampak	Kegiatan-kegiatan Mitigasi	Target Capaian	Periode Pengelol an	a Institusi Pelaksana	Sumber Dana
5	Partisipasi kelompok tani dan warga dalam pemanfaatan kompos hasil TPA dan IPLT Samosir	Kerjasama saling menguntungk an antara Pengeloa TPA dan IPLT dengan warga sekitar	Memberikan prioritas kepada masyarakat sekitar untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan SPAM yang akan dilakukan;     Untuk perekrutan tenaga kerja dari masyarakat sekitar bekerjasama dengan pemerintah desa dan kecamatan      Melibatkan kelompok tani dalam proses pembuatan pupuk kompos     Kelompok tani menggunakan pupuk organik hasil dari TPA/IPLT Samosir dalam pertanian mereka     Melibatkan warga dalam pemilahan sampah	Сараіан	an	Sembalun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Samosir Pelaporan: DLHK Prov. SUMUT DLHK Kab. Samosir Disnakertrans Kab. Samosir	Dalla
			<ul> <li>Mendorong warga sebagai pengepul di lokasi TPA</li> </ul>				
			Samosir				
	umen Lelang dar				T		D DD***
1	Penyusunan Dokumen Lelang dan TOR Konsultan Pengawas	Memasukkan rencana aksi mitigasi dampak sosial yang terdapat dalam Dokumen Sosial TPA dan IPLT Samosir	Menambahkan     Rencana Aksi     mitigasi dampak     sosial ke dalam     Dokumen Lelang     dan TOR     Konsultan     Pengawas sesuai     yang terdapat     dalam Dokumen     Sosial TPA dan     IPLT Samosir.	Terdapatnya Rend Aksi mitigasi dampak sosial ses yang termuat dala Dokumen Sosial TPA dan IPLT Samosir	suai pra	BPPW SUMUT s Pengawas:	BPPW SUMUT

# BAB IV MEKANISME PENANGANAN KELUHAN

# 4.1 Prinsip Penanganan Keluhan

Keluhan/keberatan terhadap pelaksanaan Proyek Pembangunan TPA dan IPLT Samosir akan ditangani melalui musyawarah dan diselesaikan sedini mungkin pada tingkat paling bawah, yaitu pada tingkat desa/ kelurahan. Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat desa/ kelurahan, maka penyelesaian akan dilakukan di tingkat yang lebih tinggi yakni Pemkab Samosir. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang mengajukan keluhan/ keberatan. Mekanisme penerimaan dan penyelesaian keluhan/ keberatan akan mempertimbangkan dimensi budaya dan tradisi Batak Toba dan kesetaraan gender.

## 4.2 Penerimaan Keluhan

Pemkab Samosir akan menangani setiap keluhan/ keberatan dalam proses pembangunan TPA dan IPLT Samosir mengacu pada *Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat P3TB* dan ketentuan ESMF. Jika warga terdampak (langsung dan tidak langsung) memiliki keluhan/keberatan, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhan/ keberatan melalui beberapa saluran informasi sebagai berikut: (1) mengakses website p3tb.pu.go.id dan mengisi formulir keluhan/ keberatan yang telah disediakan; (2) mengirimkan keluhan/ keberatan melalui email ke alamat pengaduan.itdp@pu.go.id; (3) mengirimkan SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0811-1056-6777; (4) mendatangi Sekretariat Pokja P3TB Kabupaten Samosir d/a Kantor Bappeda Kabupaten Samosir dan mengisi formulir keluhan/ keberatan yang telah disediakan; atau (5) mendatangi kantor PMS Regional Toba d/a Jl. Sei Serayu No.99 Medan Sumatera Utara dan mengisi formulir keluhan/ keberatan yang telah disediakan.

Untuk menyebarkan infromasi tentang sarana penerimaan keluhan/ keberatan di atas, Pemkab Toba telah memasang poster sosialisasi di kantor Bupati, Camat, dan Desa/ Kelurahan setempat dengan isi sebagaimana **Gambar 4.1**.

Gambar 4. 1. Poster Sosialisasi Sarana Penerimaan Keluhan dan Penanganan Keluhan/ Keberatan



# Anda ingin menyampaikan Pertanyaan, Saran atau Keluhan

## SILAHKAN HUBUNGI



(3 081110566777 (telepon/SMS/WhatsApp)



pengaduan.itdp@pu.go.id



www.p3tb.pu.go.id klik pengaduan atau chs.p3tb.com

## ATAU KUNJUNGI ALAMAT DIBAWAH INI:



Unnamed Road, Rianiate, Pangururan, Samosir Regency, North Sumatra 22392

© P3TB2020



Jl. Sei Serayu No. 99 Medan Tj.Rejo, Kec. Medan Sunggal, Sumatera Utara.

Mekanisme penanganan keluhan/ keberatan dijelaskan pada Gambar 4.1. Setiap keluhan/ keberatan yang masuk, harus dicatat dan dimasukkan (di-entry) ke dalam aplikasi Complaint Handling (Langkah-1), kemudian ditelaah relevansinya terlebih dahulu oleh CPMU (Langkah-2) paling lambat 2 hari kerja. Apabila keluhan/keberatan dinilai relevan oleh CPMU, maka CPMU akan menetapkan klasifikasi keluhan/ keberatan dalam aplikasi Complaint Handling (Langkah-3) serta akan menginformasikan kepada pengadu bahwa pengaduannya memenuhi kriteria untuk diproses lebih lanjut (**Langkah-4**). CPMU kemudian mendistribusikan keluhan/ keberatan tersebut ke para pengampu terkait dalam waktu paling lama 5 hari kerja (**Langkah-5**). Kemudian para pengampu terkait akan menangani keluhan/ keberatan tersebut paling lambat dalam waktu 14 hari kerja (**Langkah-6**) dan memasukkan progresnya ke dalam aplikasi Complaint Handling (**Langkah-7**) sehingga pengadu dapat melihat progresnya setiap saat melalui aplikasi Complaint Handling.

Melalui aplikasi *Complaint Handling*, para pengampu dapat membuat laporan penanganan keluhan/ keberatan secara mudah (**Langkah-8**), sehingga CPMU/PMU/PIU/Pokja Daerah dapat membahasnya dalam rapat pemantauan (**Tahap 9**) apabila ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh tingkat yang lebih tinggi. Publik dapat mengakses laporan penanganan keluhan/ keberatan ini melalui website p3tb.pu.go.id.

LUR/TAHAPAN PENANGANAN NGADUAN MASYARAKAT CPMU/ PMU/ PIU Pengaduan Telaah oleh Pemilahan/ DISTRIBUSI Relevan' Masyarakat CPMU Klasifikasi K/L/Pokja Maks 5 hari tidak Maks 2 hari Daerah Terkait Konfirmasi ke pengadu 10 Publikasi Laporan Laporan di bahas TAHAP Tahapan direkam Penyelesaiannya dalam rapat Penyusunan CPMU/PMU/PIU/ (dapat dilihat oleh Laporan CH dalam aplikasi CH PENANGANAN Pokja Daerah Publik) Maks 2 hari Maks 14 hari

Gambar 4. 2 Mekanisme Penanganan Keluhan

Karena mekanisme pembebasan lahan di jalan akses masuk sepanjang 2,5 km merupakan tanggung jawab Pemkab Samosir, maka keluhan/ keberatan akan ditangani oleh Pemkab Samosir sebaik-baiknya bersama Pokja P3TB Kab Samosir, Complaint Handling (CH) P3TB Regional Toba, OPD terkait dan pemerintah desa/ kelurahan. Penyelesaian ditangani melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan diupayakan diselesaikan secepat mungkin agar tidak meluas dan mengecewakan warga terdampak. Penyelesaian juga akan mempertimbangkan kepekaan terhadap budaya Batak Toba.

Proses dan hasil penyelesaian masalah atau setiap keluhan/ keberatan akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, dan dapat dilihat melalui website p3tb.pu.go.id. Apabila pengadu merasa tidak puas dengan penanganan keluhan/ keberatannya, yang bersangkutan dapat melakukan permohonan (dengan cara memasukkan keluhan/ keberatan baru) supaya hasil penanganan tersebut dapat ditinjau kembali. Apabila pengadu tetap tidak puas dengan penanganan yang terakhir kali, maka yang bersangkutan dapat membawa permasalahannya ke jalur hukum.

# BAB V MONITORING DAN EVALUASI

# **5.1.** Pengaturan Pemantauan

Bupati Kabupaten Samosir telah membentuk Pokja P3TB Kabupaten dengan SK Nomor No. 255/Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pembangunan Parawisata Terintegrasi Berkelanjutan (P3TB) Kabupaten Samosir pada tanggal 22 Oktober 2019. Kelompok Kerja ini terdiri dari 6 (enam) unit kerja, yakni: (1) Tim Pengarah; (2) Sekretaris; (3) Tim Pelaksana, (4) Tim Teknis, (5) Fasilitator, dan (6) Sekretariat. Tim Pengarah tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan arah dan kebijakan strategi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi program P3TB (Lampiran-14). Dengan demikian, Tim Pengarah (Bupati dan Wakil Bupati) melalui Tim Teknis IV secara struktural bertugas melakukan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap seluruh kegiatan P3TB di Kabupaten Samosir, termasuk pelaksanaan mitigasi dampak sosial untuk Sub Proyek Pembangunan TPA dan IPLT Samosir, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Sosial ini.

Di samping itu, Konsultan PMS Regional Toba secara fungsional juga memiliki tugas memfasilitasi, dinamisasi, dan katalisasi serta memberikan dukungan substansi tugas Kelompok Kerja P3TB Kabupaten Samosir dalam memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan P3TB, termasuk mitigasi dampak sosial untuk Sub Proyek Pembangunan TPA dan IPLT Samosir sebagaimana tercantum dalam Dokumen Sosial ini. Sejak konsultasi publik dilakukan, Konsultan PMS Regional Toba telah mensosialisasikan berbagai saluran penyampaian keluhan/ keberatan masyarakat terkait mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan/ keberatan masyarakat yang bisa digunakan oleh masyarakat.

Kelompok Kerja (Pokja) P3TB Kabupaten Samosir, dibantu Konsultan PMS Regional Toba, akan memantau pelaksanaan mitigasi dampak sosial dengan mengacu pada dokumen sosial ini. Pemantauan akan dilakukan secara semesteran (6 bulanan) pada setiap tahapan kegiatan yakni pra konstruksi, konstruksi dan operasional.

## **5.2. Indikator Pemantauan**

Adapun indikator pemantauan pelaksanaan Sub Proyek Pembangunan TPA dan IPLT Samosir, mulai pada tahap Pra Konstruksi, Konstruksi, dan Operasional adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan terhadap mitigasi dampak lingkungan dan sosial pada saat tahap pra konstruksi, konstruksi, dan operasional Pembangunan TPA dan IPLT Samosir.
- Pemenuhan terhadap pelaksanaan sosialisasi, konsultasi publik dar pengungkapan informasi kepada masyarakat.
- c. Pemenuhan terhadap prosedur penanganan keluhan/ keberatan dari masyarakat, dan isu-isu yang belum terselesaikan yang membutuhkan keputusan lebih lanjut.
- d. Manfaat sub proyek Pembangunan TPA dan IPLT Samosir bagi masyarakat.

# 5.3. Pelaporan

Kelompok Kerja (Pokja) P3TB Kabupaten Samosir, dibantu Konsultan PMS Regional Toba, akan menyusun laporan pemantauan pelaksanaan Dokumen Sosial Pembangunan TPA dan IPLT Samosir secara semesteran (6 bulanan), mengacu pada informasi yang diperoleh dari Pemrakarsa dan Konsultan Pelaksana. Laporan Pemantauan tersebut akan disampaikan kepada CPMU P3TB dan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Apabila dipandang perlu, CPMU dan/ atau Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR akan memberikan tanggapan/ umpan balik terhadap laporan pemantauan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Samosir. Laporan pemantauan akan dipublikasikan pada Website P3TB (www.p3tb.pu.go.id).

## 5.4. Evaluasi

CPMU P3TB akan melaporkan secara berkala tentang pelaksanaan Dokumen Sosial Subproyek Pembangunan TPA dan IPLT Samosir, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Dokumen Sosial secara keseluruhan setelah kegiatan konstruksi selesai. Evaluasi bertujuan untuk mengkaji keseluruhan pelaksanaan Dokumen Sosial, menyusun rekomendasi terhadap isu-isu yang belum tuntas terselesaikan. Hasil evaluasi akan dipublikasikan pada Website P3TB (<a href="www.p3tb.pu.go.id">www.p3tb.pu.go.id</a>).

# BAB VI KESIMPULAN


# 6.1. Kesimpulan

Lokasi lahan TPA dan IPLT Samosir sudah *clean and clear* dengan alas "Hak Pakai" yang dikeluarkan BPN Samosir. Dengan demikian tidak ada legasi isu terkait pengadaan tanah di lokasi subproyek. Pada awalnya Pemkab Samosir berencana melebarkan jalan akses masuk ke lokasi subproyek TPA dan IPLT Samosir menjadi 14 meter dari 9 meter jalan eksisting sekarang. Namun karena pemrakarsa menghadapi dilema dalam pelepasan lahan, maka Pemkab Samosir memutuskan secara resmi tidak melebarkan jalan menjadi 14 meter dan hanya akan menggunakan jalan eksisting selebar 9 meter, sehingga tidak ada lahan/kebun warga yang akan diakuisisi. Dengan demikian, tidak ada lahan warga yang harus dibebaskan.


Dari penapisan tidak teridentifikasi baik Masyarakat Adat (MA) maupun Benda Cagar Budaya (BCB). Proses penapisan TPA dan IPLT selengkapnya dapat dilihat dalam **Lampiran-15** (untuk TPA) dan **Lampiran-16** (untuk IPLT).

## **LAMPIRAN**

**Lampiran 1.** SK Bupati Nomor 108 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan IPLT di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  6. Undang-Undang Nomor 5234);  6. Undang-Undang Nomor 5234);  6. Undang-Undang Nomor 523 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537);  8. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5657);  7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);  7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2010 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3248);  9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18576);  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1870);  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5570);  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5570);  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahu		LANDEAT - 1
Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Intang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285);  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285);  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Rencasan Tata Rung Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018-10 Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir E Nomor 31).  KESATU : Penetapan Lokasi Pembangunan Inatalasi Pengelahan Harian Kabupaten Samosir Pembangunan Instalasi Pengelahan		Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 15-3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 416-1);  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang (jin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);  9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11-4);  10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 Nomor 11-4);  Tentang Rencama Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 73 Seri E Nomor 31).  KESATU : Penetapan Lokasi Pembangunan Inatalasi Pengalahan Lumpur Tinja (IPLT) Di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Seriesia Samosir		Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);  9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);  10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 73 Seri E Nomor 31);  KESATU : Penetapan Lokasi Pembangunan Inatalasi Pengalaban Lumpur Tinja (IPLT) Di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas 2 Ma.  KEDUA : Areal yang sebagaimana dimakaud pada Diktum KESATU diperuntukkon untuk Lokasi Pembangunan Inatalasi Pengalaban		Pengelolaan Kuslitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,
Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134);  10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018-1038 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir etluse 2 Ha.  KESATU : Penetapan Lokasi Pembangunan Inatalasi Pengolahan KEDUA : Areal yang sebagaimana dimakaud pada Diktum KESATU diperuntukkon untuk Lokasi Pembangunan Inatalasi Pengolahan		Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);  10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 73 Seri E Nomor 31).  **MERUTUSKAN:**  KESATU: Penetapan Lokasi Pembangunan Inatalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas 2 Ha.  KEDUA: Areal yang sebagaimana dimakaud pada Diktum KESATU diperuntukkon untuk Lokasi Pembangunan Inatalasi Pengolahan		Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik
Tentung Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 (Lembaran Dacrah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 73 Seri E Nomor 31).  MEMUTUSKAN:  KESATU : Penetapan Lokasi Pembangunan Inatalasi Pengolaban Lumpur Tinja (IPLT) Di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas 2 Ha.  KEDUA : Areal yang sebagaimana dimakand pada Diktum KESATU diperuntukkon untuk Lokasi Pembangunan Inatalasi Pengolahan		Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
KESATU : Penetapan Lokasi Pembangunan Inatalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas 2 Ha. KEDUA : Areal yang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperuntukkan untuk Lokasi Pembangunan Inatalasi Pengolahan		Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir
Tinja (IPLT) Di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas 2 Ha. KEDUA : Areal yang sebagaimana dimakaud pada Diktum KESATU diperuntukkan untuk Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan		MEMUTUSKAN:
diperuntukkan untuk Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan	KESATU :	Tinja (IPLT) Di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan
	KEDUA :	diperuntukkan untuk Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan
KBTIGA/		KBTIGA/



**Lampiran 2.** Surat dari Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII Doloksanggul Nomor 522/258/KPH-XIII/Dishut/2021 tentang Posisi Koordinat Lokasi IPLT berada di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain atau APL)





Lampiran 3. SK Bupati Nomor 108 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir



## **BUPATI SAMOSIR**

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 108 TAHUN 2020

## TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR DI LOKASI BATU NAPAL DESA HARIARA PINTU KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR

## BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan penanganan kebersihan di Kabupaten Samosir, perlu dibangun Pemrosesan Akhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nommor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  - 2. Undang Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2424).
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

4. Undang-Undang ...../

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 680)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5347).
- Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);

12. Peraturan Daerah ...../

12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 (Lembaran Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 73 Seri E Nomor 31);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir

di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas 60 Ha untuk Kawasan

Penanganan Sampah secara terpadu.

KEDUA Areal yang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

untuk lokasi diperuntukan pembangunan

Pemrosesan Akhir seluas 20 Ha.

KETIGA Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan

Diktum KEDUA tercantum dalam Peta Rencana TPA Batu Napal yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir dan menjadi Lampiran

yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Penataan dan Pembangunan TPA tetap memperhatikan

konsep pembangunan yang ramah lingkungan dan aspek

teknis lainnya.

KELIMA Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Samosir ini maka

Keputusan Bupati Samosir Nomor 160 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

lagi.

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan

Ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan

perbaikan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan

pada tanggal 30 max t 2020

AMOSTE


Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;

Ketua DPRD Kabupaten Samosir di pangururan;

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir di Pangururan;

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir di Pangururan.



# Lampiran 4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan nomor berkas 9621/2021 tanggal 26 November 2021



## SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH

Kepala Kantor Pertanahan KABUPATEN SAMOSIR menerangkan bahwa:

Sebidang tanah terletak di:

Jalan

RT/RW

Kelurahan/Desa : Hariara Pintu Kecamatan : Harian : Samosir : 99.663 m<sup>2</sup> Luas

Nomor Bidang : -

Berdasarkan Dokumen Pendaftaran tanah yang ada pada kantor kami, bidang tanah tersebut dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai dengan:

Atas Nama : PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

Luas

: 99.663 m2

: Terdaftar dengan Nomor berkas: 9621/2021 tanggal 26-11-2021

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan atas permohonan:

: Drs. Jabiat Sagala, M.Hum

Tanggal Lahir ; 12 Desember 1963

: 1217081212630001

; Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pekeriaan : Lumban Turnip Desa Siopat Sosor Kec. Pangururan Kab, Samosir

4. Untuk Keperluan : Sebagai salah satu syarat pendukung untuk dimulai pembangunan TPA.


5. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah.

NIP: 198511222009121003

**Lampiran 5.** Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan nomor berkas 9621/2021 tanggal 26 November 2021



Lampiran 6. Sertifikat Hak Pakai TPA Kab Samosir





el HAK PAKAI No. 07	() NAMA PEMBUANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR	Sebah perubahan Tanggal pendaltaran No Daltar Isan	Nama yang berhak dan	Tanda tangan Kepala Kasi dan Cap Kustor
Dour-Hol- Hariara Pintu		No. Daftar Isun	Petropang hak lain-lainnya	un cop kaasa
b) NIB 02.24.20.13.00252 Lotal Toral	Tongol labor data parabasa			
a) ASALITAK	© PINIGKUAN			
1 keesses	PANGURURAN, 27-12-2021 Espela Karter Potentiales			
2. Periterian Hab	Kabuputan Kerin Samosir			
Atas Tanah Negar				
3 Personal Personal / Penggalangan bidang	CATE OF THE PARTY			
& DASAS PLNDAFTARAN  1. Define blos 202  Tel	KHOIRUN NISAK, S.H.,M.H NP 19690710 199403 2 003			
	II) PENELBITAN SERTIFIKAT			
1 pl 22-12-2021 No 25/SKHP/BPN-02.04/XIIV	PANGURUKAN, 27 - 12 - 2021			
3. Pemokona Penecahan Penecahan Penggahangan bidang	Kahapata Ness Samosir			
Tgf No.	( c)			
c) SLIEAT LIKERI Tel. 17-12-2021	(Sept.			
No. 11/ Hariara Pinto /2021 Lasc : 99.663 M*	KHOIKUN NISAK, S.H.M.H NIP 19690710 199403 2 003			
п пізамик № 2186/2	17070710 177403 2 003			
и головия No. 2186/2				

datum	IAN HAK, PEMBEBANAN DAN PEN		DAFTAR ISLAN 2F
Sebah perubahan Tanggal pendafuran Na. Dullar laian	Norm yang berhak dan Pernegang bak lain-laitoya	Tanda tangan Kepula Karnor dan Cap Kamor	SURAT UKUR
			Nomor : 11/Hartara Pinta / 2021
			SERIDANG TANAH TERLETAK DALAM
			Provinsi : SUMATERA UTARA
			Kabupaten / Kota : SAMOSIR
			Kecamitan HARIAN
			Desa / Kelsrahan HARIARA PINTI
			Peta PENDAFTARAN Numur Peta Pendaftaran 47,1-48,251-63
			Lembir 3 Kotak F/2
	N. A. BOYA		Kradson Tanah - Schidung tanah autuk Tempat Pemroocsan Akhir (TPA)
P			
	医自创带罗兰		Tanda-forda botas :
			Patok best I ad IV sesum Peraturan Menten Negara Agrania   Kepula Bada
			Pertundun Nassonal Nomor 3 Jahun 1997 Panal 22 ayas 1 (a) yang masing masin
			berdin pada tinik sudut batas.
			Lun :
			59.563 · M <sup>2</sup> (Sembilan pulluh sembilan ribu enam ratus enam pulluh taga meter persega)
			Penunjakan dan pancupan hatas
			Battes-bates dibanyakkan oleh - JABIIAT SAGALA qu PEMERINTAH
			KABUPATEN SAMOSIR dan yan berbotsean langsung. Diseker oleh
			WELAN ALFREDO SARAGIH, A.P.


**Lampiran 7.** Alas Hak Pakai lokasi IPLT Samosir dari Kantor BPN Kab Samosir No 6 tanggal 27 Desember 2021







man		Tian	oman-:		
HAK PAKAI	D. NAMA PEMBGANG HAK		Sebab perubahan Tanggal pendaftaran	Nama yang berhak	Tanda tangan Kepala Kan
No 06	PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR		No Daftar Isian	dan Pemegang hak lain-lainnya	dan Cap Kantor
Desi - Kel- Hariara Pintu					
Tgl. berakhimya hak					
02.24.20.13.00231	Tanggel Jahu / pkts pendirian				
NIB UZZNEZU, 15,00251 Letak Limah					
Lettik 13040					
ASAL HAK	10 PEMBUKUAN				
A ASSET HAN	PANGURURAN, 27-12-2021				
Kanversi					
	Kepala Kantor Pertamban  E abapaten - Koto				
Pemberian Hak					
	Samosir				
Atas Tanah Negar					
Pemecahan Pemisahan Penggabungan bulang					
Penggabungan butang	- tid				
	AT ALL DESCRIPTION OF THE PARTY				
) DASAR PENDAFTARAN	KHOIRUN NISAK, S.H.,M.H				
. Dattar Islan 202	NIP 19690710 199403 2 003				
Tgl	19690/10 199403 2 003				
No -					
Surat Keputusan Pertanahan Kab Samosir	h) PENERBITAN SERTIPIKAT				
1gl 22-12-2021	PANGURURAN, 27 - 12 - 2021				
No. 24/SKHP/BPN-02.04/XII/					
Permohonan Pemecahan	Kabupaten / Koto				
Pemisahan Penggahungan bidang	Samosir				
Tgl					
No.	/3/ W				
O SURAT UKUR					
Tgl 17-12-2021					
No. 10/ Hariara Pintu /2021	KHOIRUN NISAK, S.H.,M.H				
Luas 19.209 M <sup>2</sup>					
	NIP 19690710 199403 2 003				
) PENUNJUK No. 2188/20	121	Barrier Control			
		1000			











**Lampiran 8.** Rencana Akses Jalan Masuk Menuju TPA dan IPLT Samosir di Desa Hariara Pintu







# **Lampiran 10.** Undangan, notulensi, daftar hadir peserta Konsultasi Publik Pertama di Kantor Camat Harian







# PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR KECAMATAN HARIAN DESA HARIARAPINTU Ilin Linus Sikhdime Dukis Sumud Hariangan Kada Pas 22701

## NOTULEN RAPAT

## II. WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal

### II. NARASUMBER : 1. Staf Ahli Bupati Samosi

6. Kabid Sarpras Bappeda Kab. Samosir 7. Staf PUTR Kab. Samosir

## III. PESERTA RAPAT

Warga Terdampak akses Pelebaran Jalan Menuju Lokasi TPA dan
 IPLT
 Sekretaris Desa

- Pengantar Sekretaris Kecamatan Harian
   Bimbirara
  - Bimbingan dan Arahan Pimpinan Rapat

    a. Kecamatan Harian pada saat ini merupakan destinasi wisata faverit di Kabupater

    Samosir untuk mendukung itu maka perlu dibangun lokasi pembangan sampal
  - b. Menindakalnjuti rapat sebelumnya, bahwa lokasi pembuangan sampah telah disepakati hanya saja akses jalan masuk belum layak untuk itulah maka warga pemilik bangunan di akses jalan masuk ke lokasi pembuangan sampali diundang untuk berdiskusi terkait hat tersebut:
  - e. Terkait bangunan yang terdampak pembangunan akses jalan masuk akan diberd
- C. terkut bungunan yang terdainpak pembangunan akses jalan unasak akan diberikan Nilai Pengganti yang wajar jika administrasi alas hak bangunan dapat dilengkapi.

  d. Selain pelebaran jalan masuk, Pemerintah juga berencana melaksanakan sirtunasi, aliran listrik dan air ke dalam kawasan akses jalan masuk ke lokasi TPA dan IPLT.

  c. Untuk Menata Daerah Kabupaten Samosir yang bersih sebingga sampah yang ada di Kabupaten Samosir hasur di urus dan ditata dengan baik sebingga kita perlu membutuhkan TPA dan IPLT maka untuk menuju akses menuju TPA dan IPLT tersebut kita perlu melakukan kesepakatan pembebasan lahan menuju akses TPA dan IPLT tersebut.
- f. Untuk meningkat perekonomian masyarakat Kabupaten Samosir Tarkhusus Masyarakat Desa Hariarapintu TPA dapat menghasilkan Sampah yang bisa di olah menjadi kompos dan sampah bisa di ambi oleh masyarakat dan di jual.

## VILKESIMPULAN RAPAT

yang sesuai dengan peraturan dan kertantan yang berhaku. Setelah diberikan penjelasan dan pemaparan dari Pimpinan Rapat, Staf Ahli dan Dinas terkait maka warga pemilik bangunan di pintu masuk bersedia meobar 14 m;

1. Sampah yang masuk di lokasi TPA langsung dikelola sehingga dampak bagi masyarakat menjadi baik.

-11 Duit.

# PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR KECAMATAN HARIAN DESA HARIARAPINTU Lintas Sidikalang Dolok Sanggul Kode Pos. 22391 DAFTAR HADIR RAPAT PEMBAHASAN PEMBEBASAN LAHAN UNTUK AKSES JALAN MENUJI LOKASI PEMBANGUNAN TPA DAN IPLT KABUPATEN SAMOSIR DI DESA HARIARAPINTU NO NAMA I. Frama singures 2. Frag wo the interes 5. MANGINAL Limbor ALAMAT JABATAN 4 BUSHIN Pasaviku of the state of th 5 Marken Sunapa 2 Plantus Marinum 2 Packers F Baller Perusa B Dermante G Hillman Giboutsing Differ Simbolar Resident Captaget H Vine To Baker 13 Jagor 2 Janggary M Arishs Silving 17 Shar Smbolon 18 Officer sidestary 19 Recentor Marban. 20 BEERDRIDE STRANSONNA 21 POLITIK L. GRAP ANNHOTA BPD 0,00

22	Thatini	All blad the	HEP	
	ICAN CICI HULASOLL	[Masquibal		384
	NUR sating makeus	Wasyarabas		20
	AMAN STUMBRANG	Masyardal		-Hut
		Wasyard A		3/3/
	Punguan Janathan Glumdian			1
28	SAROHA SIREGAR	MINSYPRAKAT		
39	Schola Intermed	Mangoulat	Durn Tit	1
20-	Tahorman Simble		Das TE	Herwal
31.	UMPLIPESPR. Progaitan	Mosquetal	Bas II	my
32.	KOMMAN SITANOGANO	MASKANAT	-11-2	Clee
	Keimanio Baijarnahar	Masyarabat	Museum III	Alife
241		e-Bpo.	Dega I	表
35.		setretant Dis-	+ briansport u	Diet .
36	Javeron particione	knows is there or	pusine a	Ham 4

# **Lampiran 11.** Undangan dan daftar peserta Konsultasi Publik Kedua di Gereja HKBP Syalom Perbatasan







# PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR KECAMATAN HARIAN DESA HARIARAPINTU

### NOTULEN RAPAT

## WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : Selasa/07 Juni 2022
Waktu rapat : 10.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Hariarapintu
Pimpinan Rapat : Staf Ahli Bupati Samosir

### III. PESERTA RAPAT

- Warga Pemilik Bangunan Di Pintu Masuk Jalan Menuju Lok TPA dan IPLT Sekretaris Desa

### IV. JALANNYA RAPAT

- Pengantar Sekretaris Kecamatan Harian
   Bimbingan dan Arahan Pimpinan Rapat
   Kecamatan Harian pada saat ini merupakan destinasi wisata favorit di Kabu
  - Menindakalnjuti rapat sebelumnya, bahwa lokasi pembuangan disepakati hanya saja akses jalan masuk belum layak untuk itulah maka warga pemilik bangunan di akses jalan masuk ke lokasi pembuangan sampah diundang untuk berdiskusi terkait hal tersebut;
  - c. Terkait bangunan yang terdampak pembangunan akses jalan masuk akan diberit Nilai Pengganti yang wajar jika administrasi alas hak bangunan dapat dilengkapi;
  - d. Selain pelebaran jalan masuk, Pemerintah juga berencana melaksanakan sirtun

# V. KESIMPULAN RAPAT

Pemilihan lokasi TPA dan IPLT di Dusun III Desa Hariarapintu telah melalui pro dan pemaparan dari Staf Ahli Bupati Samosir dan Dinas terkait maka warga pemilik bangunan di pintu masuk bersedia membuat persetujuan akses jalan menuju lokasi TPA IPLT. Adapun hal-hal yang disepakati adalah:

- 1. Jalan menuju lokasi TPA lama akan dibenahi dan diperbaiki agar tidak me aktivitas pemilik lahan di sekitarnya;
- 2. Bangunan di pintu masuk
- 3. Jalan akses menuju lokasi TPA dan IPLT yang baru akan dilebarkan dan dibuat s
- Akan diberikan nilai pengganti yang wajar jika dokumen admistrasi dilengkapi;

- Muite



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR **KECAMATAN HARIAN** DESA HARIARAPINTU Jl. Lintas Sidikalang – Dolok Sanggul Kode Pos. 22391

DAFTAR HADIR RAPAT PEMBAHASAN PEMBEBASAN LAHAN UNTUK AKSES JALAN MENUJU LOKASI TPA DAN IPLT KABUPATEN SAMOSIR DI DESA HARIARAPINTU

: Aula Kantor Desa Hariarapintu : Selasa/07 Juni 2022 : 10.00 Wib s/d Selesai

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA
1.	Rudic m Violan	87B. I	Program	(apr
2.	EDISON PASTICITION	Horis Ltt	PADEURONON	As .
3.	Rudimontho Limbong.	Kolid PALHK	Pangururan	-Ce, 9
4.	ERIS ROBERTHO SIMBOLEN	EARLY HOM PEMBANDANI	stille.	Rel
5.	YANTI E. OMPUCUNGEL	Kabid Farpras Bappeda	Pavigururan	Win
6	Binhof A. Saanssen	Star PUTIZ	Pansurum	South
7.	Charles Samosir	Kahay Alm Portanasan	langururan	CA.
3	TIRADES . E SITUMORANG	Sale BPD	BUSUN I	Minden
7	BERNANDO SHANGGANG	ANGIDORA BPD	PUSON III	/ Smith.
0	LOREN P MANUELLANG	KADUS III	DusuklI	Tolan J.
11.	ASWIN. SIGALINEGIAL	KADUS S	DUSUN I	Michains.
12		Start beggion difference	Dangunismi	N.
	SHAR SIMBOLON	answord enopole borns	Moduran	be ample
	ANTHA STUMORANG -		DUSUN TO	Hut -
15	FARMAN SIMISOLON	n. BpD.	brosu I	4.
	TOPAN 6 PANISA	troubby kep	thro	784
FS	SANTUN SITOHANG	BPD	DUSUN II	ALL.
	Henrad Naibaho	StaF Lift	Pargunian	Jus
	Herminda Malau	Kasi Pem Icec	Harian	· AH

**Lampiran 12.** Notulensi Konsultasi Publik Pembangunan TPA dan IPLT Samosir, Kec Harian, Kab Samosir

Tempat: Gereja HKBP Syalom Perbatasan, 09-06-2022

Waktu: 14 sd 17.30

- 1. Acara dibuka dan dimoderatori Camat Harian, Hartopo. MH. Manik, SSTP.
- 2. TPA dan IPLT ini akan menggunakan sistem sanitary landfill (bukan open dumping seperti yang dilakukan oleh Pemkab Samosir di Batu Napal sekarang ini) sehingga sesuai dengan perundang-undangan tentang lingkungan.
- 3. Di samping itu, sebelum diproses, sampah akan dipilah (plastic, besi, dan kardus) sehingga sampah memiliki nilai ekonomis. Hasil pemilahan ini diharapkan akan bekerjasama dengan para pengepul yang ada di Samosir.
- 4. Selanjutnya, hasil pemilahan sampah organik akan dijadikan pupuk kompos sehingga bisa mendukung pertanian terpadu yang akan dibangun bersamaan di kawasan TPA dan IPLT Samosir. Penerima manfaat pupuk kompos adalah warga yang bertani di pertanian terpadu yang juga berada di sekitar TPA dan IPLT Samosir.
- 5. Teknologi sanitary landfill akan menghasilkan sampah yang minim bau. Tidak seperti sistem open dumping sekarang.
- 6. Jalan yang dibangun dari jalan nasional 9 meter (250 meter pertama) dan 10 meter 250 meter berikutnya dan 14 meter (lebih kurang 2 km) menuju lokasi pembangunan TPA dan IPLT Samosir.
- 7. Pembangunan 14 meter ini dilakukan agar instalasi tiang listrik, drainase, dan arus lalu lintas serta bongkar muat hasil pertanian bisa berjalan baik. Jalan direncanakan akan 2 lajur. TPA dan IPLT akan diintegrasikan dengan Penataan Kawasan Pertanian Terpadu yang dibangun kementerian pertanian.
- 8. Jalan menuju TPA lama di Batu Napal akan diperbaiki sesuai dengan permintaan warga.
- 9. Zona APL ini akan diproses menjadi kawasan pertanian terpadu seluas 2650 hektar.
- 10. Kecamatan Harian akan menjadi sentra perkembangan pembangunan pertanian karena bentangan lahannya yang datar, tidak seperti yang ada di Pulau Samosir.

Diskusi Tanya Jawab.

# Pertanyaan-Pertanyaan

# 1. Pak Siregar

TPA open dumping di Batu Napal mengeluarkan baud an lalat-lalat hijau. Lalat-lalat ini membuat tanaman kami gagal panen. Kalau memungkinkan kenapa tidak dipindahkan lokasinya ke desa Partungko Naginjang? Di sana tidak ada warga penduduk dan tidak ada pertanian.

2. Aman Situmorang.

Kami telah membangun swaya jalan 8 meter ke lokasi pertanian kami selama ini. Kalau Pemkab mau melebarkan 14 meter, maka bangunan rumah (beliau salah satu wtd yang rumahnya terdampak) maka bangunan dan tanah harus diganti rugi.

## Jawaban Pemrakarsa

- 1. Proses penetapan lokasi ini sudah lama dan doklling dan DED sudah disusun, jadi tidak mungkin dipindahkan lagi. Teknologi sanitary landfill tidak lagi akan menimbulkan bau dan lalat akan sangat berkurang. Belum tentu gagal panen itu disebabkan oleh lalat itu sendiri, maka dinas lingkungan hidup akan membuat studi yang objektif perihal gagal panen tersebut.
- 2. Ganti rugi tidak bisa diberikan oleh Pemkab karena akses sejauh 2.5 ke lokasi rencana TPA dan IPLT adalah zona APL. Kalau ada alas hak tanah dan bangunan, Pemkab akan memberi ganti rugi. Karena kalau Pemkab memberi ganti rugi, pemrakarsa seolah memberikan legalitas kepemilikian warga atas tanah di zona APL ini. Kalau alas hak tanah tidak jelas dan diberi ganti rugi, maka pihak pemberi dan penerima ganti rugi bisa dikenai sanksi hokum. Pada 2003 Pemkab Tobasa (sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Samosir, sejauh 500 meter dari jalan nasional para penggarap diijinkan bertani dan membangun rumah, dan beberapa rumah sudah memiliki alas hak. Kalau ada warga yang memiliki alas hak, maka Pemkab akan memberikan ganti rugi.

**Lampiran 13**. Surat Pernyataan Akses Jalan Dengan Lebar 9 meter oleh Bupati Samosir Nomor 600/2141/BPD.04/IX/2022.



# **BUPATI SAMOSIR**

# SURAT PERNYATAAN AKSES JALAN

Nomor: 600/2141 /BPD.04/IX/2022

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

VANDIKO T. GULTOM, ST

Jabatan

: BUPATI SAMOSIR

Daerah

KABUPATEN SAMOSIR

Menyatakan

Bahwa Dalam rangka mendukung pembangunan TPA dan IPLT Kabupaten Samosir, dengan ini saya menyampaikan bahwa akses jalan yang menghubungkan Jalan Nasional menuju Kawasan TPA dan IPLT Kabupaten Samosir yang berada di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian adalah selebar 9 (sembilan) meter dengan panjang ruas jalan 2,3 Kilometer. Perlu disampaikan bahwa akses jalan tersebut

sudah dalam kondisi eksisting dan sirtunisasi.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangururan, 27 September 2022

BUPATI SAMOSIR.

VANDIKO T. GULTOM, ST

# **Lampiran-14**. SK Pokja P3TB Kabupaten Samosir



# **BUPATI SAMOSIR**

## PROVINSI SUMATERA UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 243 TAHUN 2022

## TENTANG

## TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN (P3TB) KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2022

## **BUPATI SAMOSIR**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Samosir perlu dibentuk Tim Koordinasi;
  - b. bahwa dalam rangka mendu kung percepatan pelaksanaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Samosir, diperlukan adanya penguatan sink onisasi perencanaan dan penganggaran berdasarkan pendekatan holistik, integrasi, tematik, dan spasial, yang diwujudkan pembentukan Struktur Kelembagaan P3TB dengan fungsi koordinasi dan pelaksanaan, dimana pada struktur kelembagaan tersebut terdapat unsur Kelompok Kerja (Pokja) destinasi wisata daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang ....../

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba an Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Samosir Tengah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 22 Seri E Nomor 241:
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 49 Seri E Nomor 38);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Feraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun Perangkat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 seri D Nomor 31, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 2021 Nomor 95 seri A Nomor 58);
- 12. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kabupaten Samosir Tahun 483):

Membaca ...../

Membaca

- : 13. Surat Keputusan Menteri KEP.9/M.PPN/HK/01/2019 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
  - 14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 563/KPTS/NI/2019 tentang Pembentukan Organisasi Pelaksana Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Terpadu untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Lombok, Borobudur-Yogyakarta Prambanan, dan Danau Toba:
  - 15. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/159.KPTS/2019 tentang Kelompok Kerja Koordinasi Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) Kabupaten Samosir

Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Keputu san Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimara dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

a. Tim Pengarah;

b. Sekretaris;

c. Tim Pelaksana;

d. Kelompok Kerja yang terdir dari 4 bagian :

1) Kelompok Kerja Pengembangan Ekonomi dan Sinergi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

2) Kelompok Kerja Pembangunan infrastruktur dan Konektivitas:

 Kelompok Kerja Pengembangan Sumber daya Manusia dan Modal Sosial;

4) Kelompok Kerja Peningkatan Iklim Usaha Investasi Pariwisata.

e. Sekretariat

KETIGA

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum I bertugas :

a. Tim Pengarah bertugas:

- 1. Memberikan arahan kebijakan dan strategi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan eva uasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Kabupaten Samosir;
- 2. Menetapkan kebijakan umum Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Kabupaten Samosir.

b. Sekretaris bertugas:

Membantu Tim Pengarah dalam koordinasi arahan kebijakan dan strategi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi Program Pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan kepada Tim Pelaksana, Koordinator Tim Teknis dan Tim Teknis.

c. Tim Pelaksana ...../

- c. Tim Pelaksana bertugas :
  - Memberikan arahan kebijakan daerah dan kepentingan Pusat dan Daerah;
  - Menyusun dan melaperkan kepada Tim Pengarah tentang pelaksanaan tugas;
  - Melakukan sinkron sasi perencanaan dan penganggaran terkait dengan Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
  - Mengkoordinasikan efektivitas dan kelancaran penyiapan dan pelaksanaan Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan yang meliputi:
    - a. Perencanaan destinasi wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;
    - b. Pengembangan Infras ruktur dasar dan aksesibilitas di destinasi wisata;
    - c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri dan Kelembagaan Pariwisata);
    - d. Peningkatan iklim Usaha dan Investasi Pariwisata.
- d. Koordinator Kelompok Kerja bertugas:
  - 1. Membantu tim pelaksana dalam menyiapkan teknis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pariwisata;
  - 2. Melakukan teknis sinkronisasi perencanaan penganggaran dalam menyiapkan perencanaan dan penganggaran kepari wisataan terkait Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
  - 3. Mengkoordinasikan kelompok kerja untuk komponen program masing-masing teknis;
  - 4. Menyusun laporan program pengembangan pariwisata berdasarkan konsep dari setiap Kelompok Kerja.
- e. Kelompok Kerja bertugas :
  - 1. Kelompok Kerja Pengembangan Ekonomi dan Sinergi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bertugas membantu dalam penyiapan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan komponen terkait pembangunan ekonomi, perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup;
  - Kelompok Kerja Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas bertugas membantu dalam penyiapan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan komponen program terkait infrastruktur dan konektivitas;
  - Kelompok Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Modal Sosial bertugas membantu dalam penyiapan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan komponen program terkait pengembangan Sumber Daya manusia dan Modal Sosial;
  - Kelompok Kerja Penir gkatan Iklim Usaha Investasi Pariwisata bertugas membantu dalam penyiapan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan komponen program terkait Investasi;

£	Sekre	tariat	

f. Sekretariat bertugas:

1. Mempersiapkan dan memberikan dukungan teknis administrasi dalam ruang mendukung tugas-tugas Pokja Program Penbangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB);

2. Melaksanakan tugas dan fungsi lain sebagaimana

mestinva.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati

**KELIMA** 

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul ak bat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022.

KEENAM Keputusah Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkar dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka

akan dil ikukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan Pada tanggal & Tim

BUPATI SAMOSIR.

T. GULTOM

# Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Gubernur Sumatera Utara;

Kepala Badan Pengembangan Infrasiruktur Wilayah Kementerian PUPR;
 Inspektur Kabupaten Samosir di Pangururan;
 Yang bersangkutan untuk diketahur dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 243 TAHUN 2022 TANGGAL : 8

JUNI 2022

TENTANG: TIM KOORDINASI PROGRAM

PEMBANGUNAN **PARIWISATA** YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN (P3TB) KABUPATEN SAMOSIR TAHUN

ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN (P3 TB) KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2022

#### 1. TIM PENGARAH

Ketua

: Bupati Samosir.

Wakil Ketua

: Wakil Bupati Samosir.

2. Sekretaris

: Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

Wakil Sekretaris

: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab

Samosir.

#### 3. TIM PELAKSANA

Ketua

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan dan Kabupaten Samosir;

Wakil Ketua

: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;

Anggota

- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 1. Kabupaten Samosin;
  - 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
  - 3. Pengelolaan Keuangan Kepala Badan Pendapatan Daeral Kabupaten Samosir;
  - Pendidikan, Kepemudaan 4. Dinas Kepala dan Olahraga Kabupaten Samosir;
  - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
  - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir; 6.
  - 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;
  - Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Samosir;
  - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berer cana Kabupaten Samosir;
  - 10. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.

#### 4. KELOMPOK KERJA

: Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengembangan dan Penelitian Kabupaten Samosir.

Kelompok Kerja Lingkungan Hidup	Pengembar	gan Eko	nomi sert	a Sinergi	Tata Ruang
Ketua	Bada dan l	n Perencar Pengemban	naan Pemba gan Kabupat	ten Samosir.	erah, Penelitian
Anggota				ang pada Di abupaten Sa	inas Pekerjaan imosir;
	Pa				nasi Pariwisata sata Kabupaten
	Pe da	rlindungan	dan Penge nan pada	elolaan Ling	Pengawasan kungan Hidup kungan Hidup
	Di Te	nas Kopera	asi, Usaha M ja, Perindu	fikro, Kecil o	dagangan pada dan Menengah, Perdagangan
Kelompok Kerja Pe	ngembanga	Infrastru	ktur dan Ko	nektivitas	
Ketua	wilay	ah pada ah, Peneli	Badan Pe	rencanaan	dan Prasarana Pembangunan an Kabupaten
Anggota			O	ministrasi upaten Samo	Pembangunan osir;
				arga pada D Kabupaten S	inas Pekerjaan Samosir;
				ksi pada D Kabupaten S	inas Pekerjaan Samosir;
	4. F	epala Bida	ang Cipta Ka		inas Pekerjaan
	5. I	epala Bida	ang Lalu Lir	-	an Jalan pada
Kelompok Kerja Pe					
Ketua	: Kepa	a Bidang	Perencariaar	Pemerintal	nan dan Sosial
		h, Peneli			Pembangunan an Kabupaten
Anggota		Pendidikan Raga pada	Masyaraka	it Kepemuda didikan, Kej	k Usia Dini, aan dan Olah pemudaan dan
				budayaan isata Kabupa	pada Dinas aten Samosir;
			ro, Kecil da		Dinas Koperasi, , Tenaga Kerja, n Kabupaten
	4	Zamala Di	dong Pombe	ardovoon M	asvarakat dan

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;

- 5. Kepola Sidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sesial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bamosir,
- 6. Kepala Balai Latihan Kerja Kabupaten Samosir;
- 7. Ketua Persatuan Flotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Samosir;
- 8. Ketua Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat Kebupaten Samosir
- 9. Kepala Assosiasi Guide Kabupaten Samosir;
- Ketua Fersatuan Kabupaten Samosir
   Kelompok Sadar Wisata
- 11. Ketua Home Stay Ke bupaten Samosir;
- 12. Ketua DPC SPS -Serikat Pekerja Transport Indonesia Kabupaten Samosir.

### Kelompok Kerja Peningkatan Aklim Usaha dan Investasi Pariwisata

Ketua

: Kepala Dinas Penananan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Samosir;

Anggota

- Kepela Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
- Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengerabangan Kabupaten Samosir;
- 3. Moordinator Jabatar Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penar aman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
- Kepala Bidang Proposi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;
- Kepala Bidang Usaha Pariwisata dan Kerjasama pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir

#### 5. SEKRETARIAT

Ketua

Sikar Simbolon, SE (Ahl Muda Analis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir);

Anggota:

- : 1. Sardina Naibaho, SF (Ahli Muda Analis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir);
- Parningotan S. Simbolon, SE (Staf pada Badan Perencanaan Pembargunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir);
  - 3. Annesri M.A. Hutabarat, A.Md (Staf pada Badan Perencanaan Pembar gunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir).

BUPATI SAMOSIR,

GULTOM

Lingkungan dan Sosial: Nama Proyek: Pembang	gunan TPA Samosir
Uraian Singkat Proyek	Sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi pencemaran air danau toba dan juga menciptakan Samosir sebagai Green Island, maka diperlukan TPA untuk melayani Kabupaten Samosir dan sebagian Kabupaten Dairi. Pembangunan TPA Samosir ini sangat layak karena dengan pertimbangan lahan yang sudah ada dan juga penanganan limbah bisa terpusat antara TPA dan IPLT di Kabupaten Samosir.  Pembanguan TPA Samosir berdampingan dengan pembangunan IPLT Samosir berlokasi di Dusun perbatasan III, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara. Jenis pekerjaan TPA berupa kegiatan bangunan Controlled landfill, dengan luas blok landfill 0,70 Ha, dengan luas Area pembangunan 9 Ha, dengan umur rencana 20 Tahun. Total cakupan wilayah pelayanan untuk melayani 7 kecamatan di Kabupaten Samosir yaitu 126.188 jiwa dengan timbunan Sampah sebesar 371,63 M3/hari. Rencana Pembangunan TPA Samosir menjadi satu kesatuan dengan IPLT Samosir terkoneksi dengan KTA Pangururan dan KTA Simanindo. Merupakan TPA dan IPLT Regional untuk melayani Kab. Samosir Dan Sebagian Kab. Dairi
Lingkungan Alam	
Kemungkinan Dampak terhadap Lingkungan dan Sosial	Evaluasi Dampak Lingkungan  Lahan rencana pembangunan TPA Kabupaten Samosir terletak di Desa Harian Pintu Kecamatan Harian merupakan kawasan areal pengguna lain (APL). Di areal APL ini ditumbuhi oleh vegetasi alami berupa pohon dan semak belukar. oleh karena itu, sebelum lokasi ini dijadikan TPA maka vegetasi alami berupa pohon dan semak belukar tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu. Pada saat studi UKLUPL ini dibuat kegiatan land clearing tersebut sudah mulai dikerjakan. Vegetasi berupa pohon ditumbangkan dan kemudian dipotong, apabila pohon tersebut layak dijadikan papan dan broti maka dapat menjadi bahan untuk konstruksi TPA. Akan tetapi, apabilla pohon cabang dan ranting pohon tersebut tidak bisa dimanfaatkan maka di potong-potong dengan panjang ± 0,5 - 1 m. Potong-potongan tersebut dikumpulkan dalam lokasi TPA, sehingga seiring dengan berjalannya waktu potongan-potongan tersebut akan mengalami pembusukan. Oleh karena itu, limbah dari pembersihan lahan (land clearing) ini sebagian masih dapat dimanfaatkan kembali dan sebagian lagi di tumpuk dalam areal tersebut. Pengelolaan Limbah Cair Limbah cair saat konstruksi merupakan

limbah cair domestik yang bersumber dari penggunaan air oleh tenaga kerja saat konstruksi seperti MCK/Toilet. Diperkirakan 80 % dari total kebutuhan air bersih yang digunakan akan menjadi limbah domestic sehingga potensi limbah cair domestik dari aktivitas basecamp adalah sebesar 1,44 m3 /hari. Limbah cair tersebut akan ditampung sementara kedalam tangki septic tank sebelum disedot dan diangkut oleh petugas pengangkut tinja (truk tinja).

Pengelolaan Limbah Padat Limbah padat dari kegiatan basecamp berupa sisa-sisa material dan kemasan yang digunakan di basecamp. Di basecamp disediakan tempat sampah pada setiap ruangan, dan disediakan tempat pengumpulan sementara sampah di sekitar area pembangunan TPA. Tempat sampah yang disediakan dibedakan warnanya, yaitu: hijau untuk sampah organik (mudah terurai), warna kuning untuk sampah non organik (yang dapat di daur ulang), dan warna merah untuk sampah yang bukan termasuk dalam tempat hijau dan kuning.

# **Evaluasi Dampak Sosial**

#### A. Pengadaan Tanah/Permukiman Kembali

Proyek **Pembangunan TPA Samosir** tidak memerlukan dokumen pengadaan tanah dan Pemukiman Kembali karena pembangunannya menggunakan lahan yang telah disediakan Pemkab Samosir.

Berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/14/DPUPR/I/2021 Perihal Rekomendasi Tata Ruang Terhadap Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian menyampaikan:

- 1. Bahwa di dalam Perda Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Samosir Pasal 54 Ayat (4) point disebutkan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang akan dikembangkan di Kabupaten Samosir yaitu berada di Kecamatan Harian dengan kebutuhan luas lebih kurang 10 Ha.
- 2. Setelah dilakukan survey kelayakan pada bulan November 2020 yang lalu maka telah disepakati oleh Tim Pemerintah Kabupaten Samosir untuk memperluas lokasi TPA hingga 60 Hektar sebagai kawasan persampahan untuk jangka pendek dan jangka panjang.
- 3. Di dalam kawasan persampahan ini akan dibangun TPA seluas 20 Hektar.
- 4. Untuk penetapan lokasi kawasan persampahan ini secara keseluruhan maka diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 108 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir di Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian.
- 5. Derngan terbitnya surat Keputusan Bupati Nomor 108 Tahun

	1				
	2020 tersebut, maka rekomendasi pemanfaatan ruang disesuaikan dengan posisi dan luasan lokasi pembangunan TPA				
	sebagaimana yang digambarkan pada peta terlampir.				
	B. Dampak T	B. Dampak Terhadap Masyarakat Adat			
	_	_	TPA Samosir tidak memerlukan		
	dokumen Mas	yarakat <i>I</i>	Adat karena lokasi penataan ini tidak		
	ditemukan MA	dan tanah ini bukan merupakan milik MA.			
	_	_	Cagar Budaya		
		_	ngan yang dilaksanakan oleh		
		a menunjukkan, Pembangunan TPA Samosir			
			la cagar budaya.		
Keputusan dari Kategori			: Kategorisasi Proyek cukup		
Proyek (A/B/C/F1)	membut		kumen lingkungan berupa UKL-UPL		
Penapisan #2: Kajian K					
Berdasarkan Penapisan #		Y	Jika jawabannya adalah YA, OP/BP		
menurut Anda proyek aka			4.01 mengenai Kajian Lingkungan dan		
penilaian dampak Lingku	ngan dan		sosial terpicu.		
Sosial sepenuhnya (Y/T)					
Adolroh dosesh halitet	alami (lauta)	т	Lokasi Dambananan TDA Carrania		
Adakah daerah habitat sungai, pesisir, gambut)	,	T	Lokasi <b>Pembangunan TPA Samosir</b> tidak ditemukan habitat alami, dan		
atau spesies yang teranca	•		fauna liar yang masuk dalam		
dapat terkena dampak pro			perlindungan undang-undang,		
aupai ierkena uampak pre	/yok IIII: (1/1)		sehingga OP/BP 4.04 mengenai		
			Habitat Alami dan OP/BP 4.36		
			mengenai kehutanan tidak terpicu.		
			Lokasi proyek <b>Pembangunan TPA</b>		
			Samosir tidak melintasi habitat alami,		
			karena tetap menggunakan rumaja		
			yang ada, sehingga OP/BP 4.04		
			mengenai Habitat Alami dan OP/BP		
			4.36 mengenai kehutanan tidak		
			terpicu.		
Apakah menurut Anda ter	rdapat nilai	T	Jika jawabannya adalah TIDAK, maka		
budaya atau sejarah di wi			OP/BP 4.11 mengenai Sumber Daya		
dan bahwa proyek tersebi	ıt berpotensi		Benda Cagar Budaya tidak terpicu		
member dampak terhadap	nilai dan				
keberadaannya? (Y/T)			Dilokasi proyek Preservasi Jalan		
			Parapat - Silimbat - Bts. Kab. Tapanuli		
			Utara – Siborong Borong - Parapat		
			Pelabuhan - Ajibata - Sp. Silangit -		
			Bandara Silangit tidak teridentifikasi		
			nilai budaya dan sejarah.		
Apakah menurut Anda ad	-	T	Jika jawabannya adalah TIDAK,		
masyarakat adat yang hid	up dan		OP/BP 4.10 mengenai Masyarakat		

menempati wilayah tertenti dan di sekitar wilayah proy	/ek? (Y/T)	T.	Adat tidak terpicu. Dilokasi proyek ini tidak ditemukan masyarakat adat dan lahan adat.	
Apakah proyek berpotensi dampak bagi lahan dan/ata mengakibatkan relokasi ba orang yang terkena dampal bahwa pemukiman kembal akan terjadi? (Y/T)	u gi orang- k proyek, dan i secara paksa	Т	Proyek ini tidak membutuhkan lahan karena memanfaatkan rumaja yang sudah ada. Dengan demikian OP/BP 4.12 mengenai Permukiman Kembali secara Paksa tidak terpicu.	
Apakah proyek tersebut ber perbatasan dua negara dan batas alami (sungai, danau, pantai)? (Y/T)	menggunakan	Т	Lokasi proyek ini berada di dalam wilayah NKRI, sehingga OP/BP 7.50 mengenai Proyek di Perairan Internasional tidak terpicu	
Apakah lokasi proyek m sebagai tidak bermasalal clean) (tidak ada sengke tuntutan yang masih belum mengenai tanahnya, tanah lebih dari satu pemilik nega	h ( <i>clear and</i> eta, tidak ada n terselesaikan dimiliki oleh	T	Proyek preservasi ini tidak membutuhkan tanah, sehingga tidak menyisakan sengketa tanah (land legacy) Dengan demikian OP/BP 7.60 mengenai Proyek di Wilayah Sengketa tidak terpicu.	
Akankah proyek ini men bagi para petani dalam pestisida? Atau apal berpotensi akan berda terjadinya hama/penyakit t bercocok-tanam secara n (Y/T)	menggunakan kah proyek ampak pada anaman (mis.,	T	Proyek ini tidak menggunakan pestisida, sehingga OP/BP 4.09 mengenai Pengelolaan Hama tidak terpicu	
Apakah proyek ini bendungan kecil/bendungan pekerjaan konstruksi bendungan? (Y/T)		Т	Proyek ini, tidak berhubungan dengan bendungan kecil/bendungan besar, sehingga OP/BP 4.37 mengenai Keamanan Bendungan tidak terpicu	
Ringkasan Kebijakan	X OP/BP 4.0	01 menge	nai Kajian Lingkungan	
Pengamanan Bank		.04 mengenai Habitat Alam		
Dunia yang Berlaku (X)	OP/BP 4.	10 mengenai Masyarakat Adat		
Untuk daftar lengkap	<del>-</del> -		4.11 mengenai Sumber Daya Benda Cagar Budaya	
dari Kebijakan			.36 mengenai Kehutanan	
$\mathcal{C}$	D : 111 T : 0		37 mengenai Keamanan Bendungan	
Dunia, lihat Lampiran 3:	OP/BP 4.	12 mengenai Pemukiman Kembali Secara Paksa		
Kebijakan Pengamanan Bank Dunia	OP/BP 7.:	50 menge	nai Proyek di Perairan Internasional	

A. RENCANA KEGIATAN PROYE	K
Nama Kegiatan Proyek	Preservasi Jalan Bts. Kab. Dairi – Dolok Sanggul
2. Panjang Jalan	km
3. Lebar Jalan	
a. Lebar saat ini	a m
b. Lebar yang direncanakan	b m
c. Permukaan yang ada saat ini	c m
d. Permukaan yang direncanakan	d m
4. Lokasi	V
a. Kecamatan	a. Kecamatan
b. Kabupaten	b. Kabupaten
c. Provinsi	c. Provinsi
5. Status Jalan	
6. Status Kota	
7. Jenis Proyek	
8. Luasan Pengadaan Tanah dan	
Perkiraan Jumlah Orang yang	
Terkena Dampak Proyek	
9. Arus Lalu Lintas Rata-rata	77 1 /1
A. Saat ini	a Kendaraan/hari
B. Direncanakan	b
10. Status Proyek	Proyek Preservasi (Preservasi Jalan)
	GAN HIDUP DI KAWASAN LINDUNG DAN
KAWASAN SENSITIF LAINNYA	A
<ol> <li>Jenis Pemanfaatan Lahan</li> </ol>	
a. Jenis/nama dari kawasan	
lindung	
ь. Lokasi dari jalan di kawasan	
lindung	
2. Komponen Lingkungan Lainnya	
yang sensitive terhadap perubahan	
(jika ada)	
3. Kondisi fisiografi tanah:	
A. Medan yang curam (> 40%)	1 km
B. Tanah yang tidak stabil	2 km
c. Informasi lainnya	3(harap sebutkan)
4. Evaluasi dari Dampak Utama	Lapisan dasar kedap air berfungsi untuk mencegah
	terjadinya pencemaran lindi terhadap air tanah.
	Mengingat lokasi TPA tidak memenuhi kriteria
	kedalaman muka air tanah, maka diusulkan untuk
	melakukan penimbunan badan TPA atau penurunan

	muka air tanah. Permeabilitas yang tinggi pada top soil (karena material tanah organic) mengharuskan tanah dasar TPA ini dilapisi dengan material kedap air (geomembran atau clay liner). Pondasi dan lantai kerja TPA diperkuat dengan konstruksi perkuatan tanah
	bawah.
5. Kebijakan perlindungan dari Bank	Upaya mitigasi ketika mobilisasi peralatan dan material
yang dipicu	bangunan serta pelaksanaan konstruksi (OP/BP 4.01).
C. KEPUTUSAN (harappilih salah sa	atu)
<ol> <li>Harus memilikiAMDAL</li> </ol>	TIDAK, Alasan: pembangunan proyek tidak
	menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan.
2. Harus memiliki DELH	YA, Alasan: sesuai dengan ambang batas fisik menurut
	Permen. LH No/ 5/2012
3. Perlu adanya LARAP (V)	TIDAK, karena hanya memanfaatkan lahan yang
•	disediakan Pemkab Samosir.
4. Tidak memerlukan adanya	YA, karena dampak lingkungan yang ditimbulkan tidak
AMDAL (hanya memerlukan	signifikan, hanya saja ketika mobilisasi peralatan dan
DELH)	bahan serta pelaksanaan konstruksi diperlukan upaya
,	mitigasi.
5. Perkiraan Anggaran Untuk	
Menyusun UKL/UPL	

### **Lampiran 16.** Formulir Penapisan IPLT Samosir

# Penyaringan #1: Kategorisasi Proyek berdasarkan Kemungkinan Terjadinya Dampak Lingkungan dan Sosial:

### Nama Proyek: Pembangunan IPLT Samosir

Uraian Singkat Proyek Dalam rangka mengurangi pencemaran air Danau Toba dan juga menciptakan Samosir sebagai Green Island, maka diperlukan IPLT untuk melayani Kabupaten Samosir dan sebagian Kabupaten Dairi. Pembangunan IPLT Samosir ini sangat layak karena dengan pertimbangan lahan yang sudah ada dan juga penanganan limbah bisa terpusat antara IPLT dan TPA di Kabupaten Samosir. Pembanguan IPLT Samosir berdampingan dengan pembangunan TPA Samosir yang berlokasi di Dusun perbatasan III, Desa Harian Pintu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara. Pekerjaan IPLT Samosir dengan debit influen 10 M3/hari untuk melayani 126.128 jiwa, total cakupan wilayah pelayanan untuk melayani 7 kecamatan di Kabupaten Samosir yaitu 126.128 jiwa. Rencana Pembangunan IPLT Samosir menjadi satu kesatuan dengan TPA Samosir terkoneksi dengan KTA Pangururan dan KTA Simanindo. IPLT dan TPA Regional ini akan melayani Kabupaten Samosir Dan Sebagian Kabupaten Dairi Lingkungan Alam Lokasi pembangunan IPLT berada pada lokasi yang belum tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 sehingga keabsahan lokasi untuk diterbitkanlah SK Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Penetapan Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur

Tinja (IPLT) di Lokasi Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Sehingga selanjutnya lokasi IPLT ini akan dicantumkan dalam revisis RTRW

Kabupaten Samosir. Lokasi pembangunan IPLT berjarak  $\pm$  2 km (dua kilometer) dari permukiman sesuai dengan pertimbangan pencemaran air dan kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial. Secara umum lokasi rencana kegiatan IPLT berbatasan dengan:

• Sebelah Utara: Areal Penggunaan Lain

• Sebelah Timur: Areal Penggunaan Lain

• Sebelah Selatan: Areal Penggunaan Lain

• Sebelah Barat: Areal Penggunaan Lain

# Kemungkinan Dampak terhadap Lingkungan dan Sosial

#### **Evaluasi Dampak Lingkungan**

Lahan rencana pembangunan IPLT Kabupaten Samosir terletak di Desa Harian Pintu Kecamatan Harian merupakan kawasan areal pengguna lain (APL). Di areal APL ini ditumbuhi oleh vegetasi alami berupa pohon dan semak belukar. oleh karena itu, sebelum lokasi ini dijadikan IPLT maka vegetasi alami berupa pohon dan semak belukar tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu.

Pada saat studi UKLUPL ini dibuat kegiatan land clearing tersebut sudah mulai dikerjakan. Vegetasi berupa pohon ditumbangkan dan kemudian dipotong, apabila pohon tersebut layak dijadikan papan dan broti maka dapat menjadi bahan untuk konstruksi IPLT. Akan tetapi, apabilla pohon cabang dan ranting pohon tersebut tidak bisa dimanfaatkan maka di potong-potong dengan panjang  $\pm~0.5~-~1~$ m. Potong-potongan tersebut dikumpulkan dalam lokasi IPLT, sehingga seiring dengan berjalannya waktu potongan-potongan tersebut akan mengalami pembusukan. Oleh karena itu, limbah dari pembersihan lahan (land clearing) ini sebagian masih dapat dimanfaatkan kembali

dan sebagian lagi di tumpuk dalam areal tersebu

Pengelolaan Limbah Cair Limbah cair saat konstruksi merupakan limbah cair domestik yang bersumber dari penggunaan air oleh tenaga kerja saat konstruksi seperti MCK/Toilet. Diperkirakan 80 % dari total kebutuhan air bersih yang digunakan akan menjadi limbah domestic sehingga potensi limbah cair domestik dari aktivitas basecamp adalah sebesar 1,44 m3 /hari. Limbah cair tersebut akan ditampung sementara kedalam tangki septic tank sebelum disedot dan diangkut oleh petugas pengangkut tinja (truk tinja).

Pengelolaan Limbah Padat Limbah padat dari kegiatan basecamp berupa sisa-sisa material dan kemasan yang digunakan di basecamp. Di basecamp disediakan tempat sampah pada setiap ruangan, dan disediakan tempat pengumpulan sementara sampah di sekitar area pembangunan IPLT. Tempat sampah yang disediakan dibedakan warnanya, yaitu: hijau untuk sampah organik (mudah terurai), warna kuning untuk sampah non organik (yang dapat di daur ulang), dan warna merah untuk sampah yang bukan termasuk dalam tempat hijau dan kuning.

#### **Evaluasi Dampak Sosial**

### A. Pengadaan Tanah/Permukiman Kembali

Proyek **Pembangunan IPLT Samosir** tidak memerlukan dokumen pengadaan tanah dan Pemukiman Kembali karena pembangunannya menggunakan lahan yang telah disediakan Pemkab Samosir.

Berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/14/DPUPR/I/2021 Perihal Rekomendasi Tata Ruang Terhadap Lokasi Pembangunan IPLT di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian menyampaikan:

- 1. Bahwa di dalam Perda Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Samosir Pasal 54 Ayat (4) point disebutkan IPLT yang akan dikembangkan di Kabupaten Samosir yaitu berada di Kecamatan Harian dengan kebutuhan luas lebih kurang 10 Ha.
- 2. Setelah dilakukan survey kelayakan pada bulan November 2020 yang lalu maka telah disepakati oleh Tim Pemerintah Kabupaten Samosir untuk memperluas lokasi IPLT hingga 60 Hektar sebagai kawasan persampahan untuk jangka pendek dan jangka panjang.
- 3. Di dalam kawasan persampahan ini akan dibangun IPLT seluas 20 Hektar.
- 4. Untuk penetapan lokasi kawasan persampahan ini secara keseluruhan maka diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 108 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan IPLT di Batu Napal Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian.
- 5. Derngan terbitnya surat Keputusan Bupati Nomor 108 Tahun 2020 tersebut, maka rekomendasi pemanfaatan ruang disesuaikan dengan posisi dan luasan lokasi pembangunan IPLT.

#### B. Dampak Terhadap Masyarakat Adat

Proyek ini tidak memerlukan dokumen Masyarakat Adat karena lokasi penataan ini tidak ditemukan MA dan tanah ini bukan merupakan milik MA dan sedang didaftarkan Pemkab Samosir ke BPN Kab Samosir.

	C. Dai	mpak To	erhadap (	Cagar Budaya	
	Hasil observasi dari lapangan yang dilaksanakan oleh				
	Tim PMS Toba menunjukkan, Pembangunan IPLT Samosir				
	tidak te	eridentif	ikasi bend	la cagar budaya.	
Keputusan dari Kategori	B Lihat Lampiran 2: Kategorisasi Proyek cukup				
Proyek (A/B/C/F1)				kumen lingkungan berupa UKL-UPL	
Penapisan #2: Kajian Ke			manan Ba		
Berdasarkan Penapisan # 2 menurut Anda proyek aka penilaian dampak Lingkur Sosial sepenuhnya (Y/T)	n meme	rlukan	Y	Jika jawabannya adalah YA, OP/BP 4.01 mengenai Kajian Lingkungan dan sosial terpicu.	
Adakah daerah habitat alami (hutan, sungai, pesisir, gambut) yang sensitive atau spesies yang terancam punah yang dapat terkena dampak proyek ini? (Y/T)		T	Lokasi <b>Pembangunan IPLT Samosir</b> tidak ditemukan habitat alami, dan fauna liar yang masuk dalam perlindungan undang-undang, sehingga OP/BP 4.04 mengenai Habitat Alami dan OP/BP 4.36 mengenai kehutanan tidak terpicu.		
				Lokasi proyek <b>Pembangunan IPLT Samosir</b> tidak melintasi habitat alami, karena tetap menggunakan rumaja yang ada, sehingga OP/BP 4.04 mengenai Habitat Alami dan OP/BP 4.36 mengenai kehutanan tidak terpicu.	
Apakah menurut Anda ter budaya atau sejarah di wil dan bahwa proyek tersebu	ayah pro	oyek	Т	Jika jawabannya adalah TIDAK, maka OP/BP 4.11 mengenai Sumber Daya	

member dampak terhadap nilai dan keberadaannya? (Y/T)		Benda Cagar Budaya tidak terpicu
		Dilokasi proyek ini tidak teridentifikasi nilai budaya dan sejarah.
Apakah menurut Anda ada kelompok masyarakat adat yang hidup dan menempati wilayah tertentu di dalam dan di sekitar wilayah proyek? (Y/T)	Т	Jika jawabannya adalah TIDAK, OP/BP 4.10 mengenai Masyarakat Adat tidak terpicu.
		Dilokasi proyek ini tidak ditemukan masyarakat adat dan lahan adat.
Apakah proyek berpotensi member dampak bagi lahan dan/atau mengakibatkan relokasi bagi orangorang yang terkena dampak proyek, dan bahwa pemukiman kembali secara paksa akan terjadi? (Y/T)	Т	Proyek ini tidak membutuhkan lahan karena memanfaatkan rumaja yang sudah ada. Dengan demikian OP/BP 4.12 mengenai Permukiman Kembali secara Paksa tidak terpicu.
Apakah proyek tersebut berada di perbatasan dua negara dan menggunakan batas alami (sungai, danau, dan garis pantai)? (Y/T)	Т	Lokasi proyek ini berada di dalam wilayah NKRI, sehingga OP/BP 7.50 mengenai Proyek di Perairan Internasional tidak terpicu
Apakah lokasi proyek memiliki status sebagai tidak bermasalah ( <i>clear and clean</i> ) (tidak ada sengketa, tidak ada tuntutan yang masih belum terselesaikan mengenai tanahnya, tanah dimiliki oleh lebih dari satu pemilik negara)? (Y/T).	Т	Proyek ini tidak membutuhkan tanah, sehingga tidak menyisakan sengketa tanah (land legacy) Dengan demikian OP/BP 7.60 mengenai Proyek di Wilayah Sengketa tidak terpicu.
Akankah proyek ini member dampak bagi para petani dalam menggunakan pestisida? Atau apakah proyek berpotensi akan berdampak pada terjadinya hama/penyakit tanaman (mis., bercocok-tanam secara monokultur) ?	Т	Proyek ini tidak menggunakan pestisida, sehingga OP/BP 4.09 mengenai Pengelolaan Hama tidak terpicu

(Y/T)					
Apakah proyek ini melibatkan bendungan kecil/bendungan besar, pekerjaan konstruksi perluasan bendungan? (Y/T)			Т	Proyek ini, tidak berhubungan dengan bendungan kecil/bendungan besar, sehingga OP/BP 4.37 mengenai Keamanan Bendungan tidak terpicu	
B: 1 7/1::1	X	OP/BP 4.	01 menge	nai Kajian Lingkungan	
Ringkasan Kebijakan Pengamanan Bank	X	OP/BP 4.04 mengenai Habitat Alam			
Dunia yang Berlaku (X)		OP/BP 4.10 mengenai Masyarakat Adat			
Untuk daftar lengkap		OP/BP 4.11 mengenai Sumber Daya Benda Cagar Budaya			
dari Kebijakan Pengamanan Bank		OP/BP 4.36 mengenai Kehutanan			
Dunia, lihat Lampiran 3:		OP/BP 4.37 mengenai Keamanan Bendungan			
Kebijakan Pengamanan Bank Dunia	OP/BP 4.12 mengenai Pemukiman Kembali Secara Paksa				
			50 menge	nai Proyek di Perairan Internasional	